



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI
JL. KOL. M. KUKUH, NO. 1, KOTA BARU
JAMBI - 36128

SALINAN PENETAPAN/PUTUSAN RESMI

NOMOR: 29 /G / 2019 / PTUN . DBI



PERKARA GUGATAN ANTARA :

1. RAJA INDRA

2. H. AKMAL

SEBAGAI PARA PENGUGAT ;

LAWAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARolangan, drk

SEBAGAI TERGUGAT ;

JAMBI, 21 APRIL 2020



PUTUSAN
NOMOR : 29/G/2019/PTUN.JBI

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, Jalan Kol. M. Kukuh Nomor 1 Kota Baru, Jambi, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara : -----

1. RAJA INDRA Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan SMUN Sarolangun RT.07, Desa Suka Sari, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, Pekerjaan Wiraswasta;

Selanjutnya disebut Sebagai**Penggugat I**

2. H.AKMAL Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Tebat RT.01, RW.05, Desa Mandiangin, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, Pekerjaan Wiraswasta;

Selanjutnya disebut Sebagai.....**Penggugat II**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. A. IHSAN HASIBUAN, S.H.

2. T. ARDIANSYAH, S.H.

3. WILDANSYAH, S.H.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Law Office "A IHSAN HASIBUAN, S.H. & ASSOCIATES" beralamat di



Jl.Bogor No. 122 Villa Karya Mandiri Mendalo Darat
Jambi, Provinsi Jambi. Berdasarkan Surat Kuasa
Khusus, tanggal 12 November 2019.;

Selanjutnya disebut sebagai....**PARA PENGGUGAT**;

Melawan

Nama Jabatan : **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN /**

Tempat Kedudukan : Komplek Perkantoran Gunung Kembang, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi.

Diwakili oleh Anggotanya yaitu:

1. **MUHAMMAD FAKHRI HS, S.Pd.I., M.Pd.I,**
berdasarkan Petikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 482/PP.06-Kpt/05/ KPU/VI/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Periode 2018 - 2023 tanggal 6 Juni 2018;

2. Drs. A. ANIF

Berdasarkan Petikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 482/PP.06-Kpt/05/ KPU/VI/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Periode 2018 - 2023 tanggal 6 Juni 2018;

3. RUPI UDIN, M.Si,

Berdasarkan Petikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 482/PP.06-Kpt/05/

24/8/20

KPU/VI/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Periode 2018 - 2023 tanggal 6 Juni 2018;

4. ALIWARDANA, S.Kom., M.E.,

Berdasarkan Petikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1172/PP.06-Kpt/05/KPU/IX/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Periode 2018-2023 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 tanggal 21 September 2018;

5. IBRAHIM, S.E., M.Si.,

Berdasarkan Petikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1172/PP.06-Kpt/05/KPU/IX/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Periode 2018-2023 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 tanggal 21 September 2018;

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT I**;

Nama Jabatan : **GUBERNUR JAMBI**

Tempat Kedudukan : Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 1 Telanaipura, Kota Jambi,
Provinsi Jambi;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 3945/SKU/

Halaman 3 dari 169 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 29/G/2019/PTUN.JBI

Siap Jn

- SETDA.HKM-2.2/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019

memberikan kuasa kepada :

1. **M.ALI ZAINI, SH., M.H.** Kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 1 Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
2. **WILLI CARAMOON, S.H., M.H.** Kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 1 Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kabag Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
3. **SUGIANTO, S.H.** Kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 1 Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
4. **BALLISSHADA, S.H., M.H.** Kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 1 Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kasubbag Penegakan HAM pada Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
5. **MARLIANTO, S.H.** Kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 1 Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil, Jabatan Kasubbag Sengketa Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;

6. **MAIFUL EFENDI, S.H., M.H.** Kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 1 Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Pekerjaan Pengacara, Jabatan Tim Kuasa Hukum Pemerintah Provinsi Jambi; /

7. **ZAINURMAN, S.H., M.H.** Kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 1 Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Pekerjaan Pengacara, Jabatan Tim Kuasa Hukum Pemerintah Provinsi Jambi;

8. **ILHAM KURNIAWAN DARTIAS, S.H., M.H.** Kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 1 Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Pekerjaan Pengacara, Jabatan Tim Kuasa Hukum Pemerintah Provinsi Jambi;

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT II;**

DAN

1. **AANG PURNAMA,S.E.,M.M.** : Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Ruukun Tetangga 3, Desa Mandiangin, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

MAWARDI, S.H. Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum MAWARDI,
S.H. & REKAN beralamat di Jl.LIngkar Selatan I
nomor 36, Kampung Talang Gulo, Kelurahan Kenali
Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi,
Provinsi Jambi. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor 01 /KH M-JBI/2020, tanggal 11 Januari 2020;
Selanjutnya disebut Sebagai.....**Tergugat II**

Intervensi 1

2. AZAKIL AZMI Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Rukun
Tetangga 13, Desa Lubuk Resam, Kecamatan Cermin
Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi,
Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

MAWARDI, S.H. Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum MAWARDI,
S.H. & REKAN beralamat di Jl.LIngkar Selatan I
nomor 36, Kampung Talang Gulo, Kelurahan Kenali
Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi,
Provinsi Jambi. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor 02/KH M-JBI/2020, tanggal 13 Januari 2020;

Selanjutnya disebut Sebagai..... **Tergugat II**

Intervensi 2;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Jambi Nomor : 29/PEN-DIS/2019/PTUN-JBI, tanggal 26 November 2019, tentang Penetapan Dismissal Proses; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 29/PEN-MH/2019/PTUN-JBI, tanggal 26 November 2019, tentang Penetapan Majelis Hakim; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 29/PEN-PP/2019/PTUN-JBI tertanggal 27 November 2019, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan; -----
- Telah Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 29/PEN-HS/2019/PTUN-JBI tertanggal 19 Desember 2019, tentang Penetapan Hari Sidang; -----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor 29/G/INTV/2019 tertanggal 21 Januari 2020, masuknya pihak Tergugat II Inetvensi 1 atas nama Aang Purnama dan pihak Tergugat II Intervensi 2 atas nama Azakil Azmi;
- Telah membaca Berkas Perkara Nomor : 29/G/2019/PTUN-JBI ; -----
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang Sengketa ini ; -----
- Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh para pihak di persidangan ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 25 November 2019 dengan register perkara Nomor : 29/G/2019/PTUN-JBI dan

telah diperbaiki secara formal pada tanggal 19 Desember 2019, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut : -----

I. Objek Gugatan/Sengketa :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 105/PL.01.9-Kpt/1503/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Tanggal 12 Agustus 2019. Khusus Lampiran (Daerah Pemilihan Sarolangun 4) Nomor . 3 An. AZAKIL AZMI dari Partai Golongan Karya dan Khusus Lampiran (Daerah Pemilihan Sarolangun 2) Nomor . 11, An. AANG PURNAMA, SE, MM. dari Partai Demokrat

Selanjutnya di sebut **Objek Sengketa I**

2. Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1017/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019, tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024, tanggal 29 Agustus 2019, Khusus Pada Lampiran Nomor Urut : 8, An. AZAKIL AZMI dari Partai Golkar, Daerah Pemilihan Sarolangun 4 dan Nomor Urut : 11 An. AANG PURNAMA, SE, MM. dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan Sarolangun 2

Selanjutnya di sebut **Objek Sengketa II**

II. Syarat Formal Gugatan :

1. Kewenangan Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi.

Bawa Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi adalah Pengadilan tingkat Pertama sebagaimana dimaksud dalam



Pasal 8 jo Pasal 47 Jo. Pasal 50 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang menurut ketentuan Pasal 2 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor: 2 tahun 1997 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Pakanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram, Dan Dili, daerah hukumnya meliputi Jambi meliputi seluruh Wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

Bahwa oleh karena Para Tergugat berkedudukan di Kota Jambi dan Kabupaten Sarolangun yang masih berada dalam dalam wilayah provinsi Jambi yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, maka sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Pengadilan tata Usaha Negara Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

2. Tenggang Waktu Gugatan dan Upaya Administrasi

Bahwa Objek Sengketa I, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 105/PL.01.9-Kpt/1503/KPU-Kab/ VIII/2019 Tanggal 12 Agustus 2019 dan Objek Sengketa II, Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1017/KEP.GUB/SETDA. PEM-OTDA-2.2/2019 tanggal 29 Agustus 2019, Diketahui oleh Para Penggugat pada tanggal 4 September 2019 melalui media Masa berita tentang adanya Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun masa Jabatan 2019 – 2024 dan

kemudian pada hari itu juga Para Penggugat mengkomfirmasi mengenai kebenarannya ke staf Bagian Hukum Kantor Gubernur. Dan oleh yang bersangkutan dibenarkan.

Bahwa atas keluarnya kedua Objek sengketa tersebut diatas Para Penggugat ataupun melalui kuasa hukum Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif keberatan / sesuai dengan Pasal 75 Jo Pasal 76 Jo Pasal 77 UU RI No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut :

A. Bahwa atas dikeluarkannya Objek Sengketa I, Para Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif keberatan Sebanyak 4 (empat) Kali yaitu :

1. Pertama melalui surat tertanggal 4 September 2019 dan atas Surat keberatan Para Penggugat tersebut tidak ada tanggapan ataupun jawaban dari Tergugat I.
2. Kedua keberatan diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, yaitu melalui surat tertanggal 12 September 2019 dan Surat Keberatan dari Kuasa Hukum Para Penggugat tersebut dijawab Oleh Tergugat I dengan ringkas tanpa menanggapi pokok permasalahan, oleh karena memang dalam Perihal Surat Keberatan dari Kuasa Hukum Para Penggugat tersebut disebutkan Nomor Surat tentang usulan Pelantikan Calon Terpilih yang didasarkan pada Objek Sengketa I. walapun sebenarnya dari segi substansi adalah keberatan atas Objek sengketa I.

3. Oleh karena tidak puas dengan Tanggapan Tergugat I, Kuasa Hukum Para Penggugat kembali mengirim Surat Keberatan kepada Tergugat I, melalui surat tertanggal 26 September 2019, namun keberatan tersebut tidak ada tanggapan dari Tergugat I.
4. Bahwa oleh karena ragu surat keberatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, karena kesalahan pencantuman Nomor Surat Keputusan, maka Para Penggugat melalui surat tertanggal 21 November 2019, kembali mengeajukan atas terbitnya Objek Sengketa kepada Tergugat I, Namun sampai saat ini belum mendapatkan Jawaban hingga Para Penggugat Mengajukan Gugatan Ini.
- Bahwa oleh karena tidak puas dan tidak dapat menerima tanggapan dari Tergugat I sebagai upaya banding, Kuasa Hukum Para Penggugat mengajukan Surat (banding administrasi) ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi melalui surat tertanggal 26 September 2019, akan tetapi tidak ada tanggapan dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.
- B. Bahwa atas dikeluarkannya Objek Sengketa II, Para Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif keberatan Sebanyak 3 (tiga) Kali yaitu :
1. Pertama Keberatan Para Penggugat melalui kuasa Hukum kepada Tergugat II melalui Surat tertanggal 12 September

2019, namun tidak ada tanggapan atau jawaban dari Tergugat II.

2. Kedua Keberatan Melalui Kuasa Hukum Para Penggugat dengan surat tertanggal 26 September 2019 Namun tidak ada juga tanggapan dari Tergugat II.

3. Ketiga Karena tidak ada tanggapan dari Tergugat II maka Para Penggugat melalui kuasa hukumnya mengirim Surat tertanggal 1 Oktober 2019 kepada Kementerian Dalam Negeri RI yang pada pokoknya mohon penjelasan dan tindakan terhadap Objek Sengketa II, namun sampai gugatan ini diajukan tidak ada tanggapan dari Kementerian Dalam Negeri.

Bahwa oleh karena Para Penggugat Sudah mengajukan upaya Administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (1) dan (2), masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Ayat (1) UU RI No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Dan oleh karena sesuai jangka waktu yang diatur dalam Pasal 77 ayat (4) yang mengatur "*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja*" tidak ada penyelesaian dari Pejabat yang mengeluarkan Keputusan dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II. Dan demikian juga dengan upaya banding karena sesuai jangka waktu yang diatur dalam 78 ayat (4) UU RI No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan, yang berbunyi "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja ", tidak ada juga penyelesaian dari atasan Tergugat I yakni Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dan atas Tergugat II, Kementerian Dalam Negeri, maka secara formal semestinya upaya administrasi dari Para Pengguat semestinya dikabulkan.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018, yang menyebutkan :

(1) *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya admintarsi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian administrasi.*

(2) *Pihak ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha Negara yang merugikannya,*

Bahwa jika ketentuan Mahkamah Agung tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, maka tenggang waktu gugatan (90 hari) dihitung

sejak ada penyelesaian atau tanggapan atas upaya banding atas keberatan Para Penggugat, yang oleh karena dalam hal ini tidak ada tanggapan ataupun penyelesaian, maka dihitung 10 hari kerja sejak keberatan banding diterima oleh Atasan Pejabat yang mengeluarkan Surat Keputusan Objek sengketa. Yang Untuk Objek Gugatan I, dihitung 10 (sepuluh) hari kerja setelah Banding Administrasi diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi yakni 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal 1 Oktober 2019 (tanggal 15 Oktober 2019) atau 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal 15 Oktober 2019.

Demikian juga dengan Objek Sengketa II, dihitung 10 (sepuluh) hari kerja setelah upaya banding Administrasi diterima oleh Kementerian Dalam Negeri, yaitu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal 1 Oktober 2019 (tanggal 15 Oktober 2019) atau 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal 15 Oktober 2019).

Bahwa uraian dan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, Para Penggugat telah melakukan upaya Administrasi dan berdasarkan Jangka waktu (Tenggang waktu gugatan) gugatan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu 40 empat puluh hari setelah jangka waktu banding administrasi.

3. Objek Sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

Bahwa berdasarkan definisi di atas, Objek Sengketa I dan Objek sengketa II adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (beschikking) yang mulai berlaku (diterapkan) sejak diputuskan dan dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha, yang dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun (Tergugat I) dan Gubernur Jambi (TergugatII)

Bahwa Tergugat I adalah Komis/Badan/lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor : 15 Tahun 2011 tentang Penyelengaraan Pemilu Jo. Undang-undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,

yang bertugas menyelenggarakan Pemilihan Umum yang termasuk dalam urusan pemerintahan, oleh karenanya Tergugat I juga termasuk Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara

Demikian juga dengan Tergugat II (Gubernur Jambi) adalah Kepala Daerah Jambi yang dibentuk berdasarkan Undang-undang darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau yang kemudian ditetapkan menjadi UU Nomor 61 tahun 1958 (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor: 112), dan menurut ketentuan Pasal 367 ayat (2) UU RI No.17 tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Gubernur (Tergugat II) diberi wewenang untuk meresmikan anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Bahwa dilihat dari bentuk dan isi, Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

- Bahwa Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II bersifat *konkrit* karena objek yang disebutkan dalam Surat Keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024.
- Bahwa Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II bersifat *individual* karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas dalam Surat Keputusannya Objek Sengketa I dengan tegas menyebutkan nama-nama Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Objek Sengketa II. Menyebutkan dalam petitem kesatu : "Meresmikan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun

Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024 dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Bawa Objek Sengketa I telah bersifat *final* karena dalam Keputusan Objek sengketa I dalam petitum kedua dengan tegas menyatakan bahwa Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan demikian juga dengan Objek Sengketa II disebutkan Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal pengucapan sumpah/janji. Demikian juga dengan Kedua Objek Sengketa tersebut sudah berlaku efektif semenjak dilaksanakan pengambilan Sumpah (pelantikan) pada tanggal 30 Agustus 2019.

Berdasarkan hal tersebut jelas Objek sengketa I dan Objek Sengketa II merupakan Objek Tata Usaha Negara

4. Kepentingan Penggugat

Bawa sesuai Pasal 53 Ayat (1) UU RI No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara yang menyebutkan :

(1) *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada*

pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

Bahwa atas dikeluarkan Objek sengketa I oleh Tergugat I dan Objek Sengketa II oleh Tergugat II telah menimbulkan akibat hukum yang mengigikan Kepentingan Para Penggugat yaitu telah menghilangkan atau mengenyampingkan hak Para Penggugat untuk ditetapkan sebagai calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi masa jabatan Tahun 2019 - 2024, sehingga Keputusan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II, telah menghilangkan Hak Konstitusi Para Penggugat dan menghilangkan hak Para Penggugat atas pendapatan dan Penghasilan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun, oleh karena seharusnya Para Penggugat yang ditetapkan sebagai Calon terpilih dan dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi masa jabatan Tahun 2019 - 2024

III. Dasar dan Alasan Gugatan

A. Dasar Gugatan :

1. Bahwa dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun, Nomor : 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-KAB/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada pemilihan Umum



[Signature]


2019, tertanggal 20 September 2018, telah ditetapkan Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada pemilihan Umum 2019 Daerah Pemilihan Sarolangun 4 dari Partai Golkar sebagai berikut :

1.
2. AZAKIL AZMI
3. t
4.
5.
6. RAJA INDRA (Penggugat I)

Dan untuk daerah Pemilihan Sarolangun 2 dari Partai Demokrat :

1. AANG PURNAMA, SE.,MM
2.
3.
4.
5.
6.
7. H. AKMAL (Penggugat II)
8.
9.
10.
11.

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-



Halaman 20 dari 169 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 29/G/2019/PTUN.JBI

26/12

KAB/III/2019 tentang Penetapan Perubahan ke Empat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-KAB/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada pemilihan Umum 2019, tertanggal 4 Maret 2019. Sdr. AANG PURNAMA, SE.,MM dan Sdr. AZAKIL AZMI Telah dicoret dari Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada pemilihan Umum 2019, sebagai disebut pada point 1, yang salah satu diktumnya (dasar menimbang) menyebutkan : Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 181/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 958/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019, yang pada pokoknya menetapkan kembali Sdr. AANG PURNAMA, SE.,MM dan AZAKIL AZMI sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Masa Jabatan 2014 – 2019 dari Partai NASDEM.

3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 72/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-KAB/III/2019 tentang Penetapan Perubahan ke Lima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-KAB/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada pemilihan Umum 2019, tertanggal 16 April 2019, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun kembali menetapkan Perubahan Daftar



Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada pemilihan Umum 2019, dengan memasukkan kembali sebagai Calon Tetap :

- Sdr. Azakil Azmi dari Partai Golkar dapil Sarolangun 4.
- Sdr. Aang Purnama dari partai Demokrat dapil Sarolangun 2.

4. Bahwa pada saat pencalonan sampai dengan saat pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun Tahun 2019, dan dikeluarkan Keputusan Objek sengketa 1 Sdr. AZAKIL AZMI masih berstatus sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun dari Partai NASDEM (partai berbeda dengan saat pencalonan/pencalonan dari Partai Golongan Karya) demikian juga dengan Sdr. AANG PURNAMA, SE, MM masih berstatus sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun dari Partai NASDEM (partai berbeda dengan saat pencalonan/pencalonan dari Partai Demokrat).

5. Bahwa Sdr. AZAKIL AZMI dan Sdr. AANG PURNAMA, SE, MM, pada saat dikeluarkannya Objek Sengketa I Tanggal 12 Agustus 2019 masih berstatus dan aktif sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun dari Partai NASDEM partai yang berbeda dengan saat pencalonan untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

6. Bahwa Sdr. AZAKIL AZMI dan Sdr. AANG PURNAMA, SE, MM, masih berstatus dan aktif sebagai anggota DPRD dari Partai NASDEM sampai dengan dikeluarkannya Keputusan Objek

Sengketa II tanggal 29 Agustus 2019, hal sesuai dengan petitum Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1016/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019, tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019. Yang berbunyi : Keputusan Gubernur ini berlaku pada tanggal 30 Agustus 2019.

7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 171/PL.01.9-BA/1503/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sarolangun Pemilihan Umum Tahun 2019, untuk daerah Pemilihan Sarolangun 4, Daerah Pemilihan dimana Penggugat I (RAJA INDRA) dan Sdr. AZAKIL AZMI terdaftar sebagai Calon dari Partai Golongan Karya, Partai Golongan Karya memperoleh 2 Kursi dan Penggugat I memperoleh Suara ke-3 terbanyak dari Partai Golongan Karya dengan jumlah 2.200 suara, sedangkan Sdr. AZAKIL AZMI mendapat suara ke-2 terbanyak dengan jumlah 2.819 Suara.
8. Bahwa Untuk Daerah Pemilihan Sarolangun 2 dimana Penggugat II (H. AKMAL) dan Sdr. AANG PURNAMA, SE, MM terdaftar sebagai calon dari Partai Demokrat, Partai Demokrat mendapat 1 Kursi dan Penggugat II memperoleh Suara ke-2 terbanyak dari Partai Demokrat dengan jumlah 1.166 suara sedangkan Sdr. AANG PURNAMA, SE, MM mendapat suara ke-1 terbanyak dari Partai Demokrat dngan jumlah 1.736 suara.

9. Bahwa selanjutnya berdasarkan berita Acara Tersebut diatas Tergugat I mengeluarkan Keputusan Objek Sengketa I dan kemudian Tergugat II dengan didasarkan kepada Keputusan Tergugat I diatas mengeluarkan Objek Sengketa II.

B. Alasan Gugatan

Bahwa objek sengketa I dan objek sengketa II sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang undang No. 09 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dapat diajukan gugatan dengan alasan-alasan dan dasar antara lain :

a. Objek Sengketa Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku .


1. Bahwa Objek Sengketa I telah bertentangan dengan :

- Pasal 39 ayat (1) huruf b jo Pasal 39 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, yang berbunyi :

Pasal 39 ayat (1) huruf b :

"Dalam hal terdapat calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang:

a.



Syukur

b. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD,
DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota;

c.

d.

pada waktu setelah penetapan perolehan suara sampai dengan sebelum penetapan calon terpilih, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan calon yang memperoleh peringkat suara sah terbanyak berikutnya sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dan menuangkan ke dalam berita acara”

Pasal 39 ayat (2) huruf d :

“Calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a.

b.

c. dan/atau

d. calon masih berstatus sebagai anggota DPRD dari Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang mengajukan calon bersangkutan.”

Bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan tersebut diatas, oleh karena sampai pada saat penetapan Calon Terpilih Oleh Tergugat I (dikeluarkannya Objek Sengketa I), Sdr. AZAKIL AZMI dan Sdr. AANG PURNAMA, SE, MM., masih berstatus sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun, maka

St. J. Jr

menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b Juncto Pasal 39 ayat (2) huruf d, Sdr. AZAKIL AZMI dan Sdr. AANG PURNAMA, SE, MM tidak lagi memenuhi syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun dan menurut ketentuan Pasal 39 diatas seharusnya yang ditetap sebagai Calon Terpilih adalah *calon yang memperoleh peringkat suara sah terbanyak berikuthya sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Sarolangun yaitu Penggugat I dan Penggugat II.*

- Pasal 32 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 32 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum yang berbunyi :

Pasal 32 ayat (1) huruf b :

"Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan :

- a.
- b.
- c. *tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota;*
- d.
- e.

Pasal 32 ayat (2) huruf d



Syahrin

Calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

- a.
- b.
- c. dan/atau
- d. calon masih berstatus sebagai anggota DPRD dari Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang mengajukan calon bersangkutan."

- Pasal 426 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi :

"Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan :

- a.
- b.
- c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota;
- d.

Bahwa oleh karena sampai ditetapkannya Calon Terpilih Sdr. Sdr. AZAKIL AZMI dan posisi Sdr. AANG PURNAMA, SE, MM, masih berstatus sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun masih berstatus sebagai anggota DPRD dari Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang mengajukan calon bersangkutan. Maka sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 32 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor : 5 Tahun 2019 Jo. Pasal 426 ayat (1) huruf c
Undang-undang Nomor : 7 Tahun 2017, semestinya Tergugat I
menganti Sdr. AZAKIL AZMI dengan Penggugat I sebagai Calon
Terpilih untuk daerah Pemilihan Sarolangun 4 dan menganti
Sdr. AANG PURNAMA, SE, MM dengan Penggugat II sebagai
Calon Terpilih untuk daerah Pemilihan Sarolangun 4, karena
Penggugat I adalah suara terbanyak berikutnya untuk daerah
Pemilihan Sarolangun 2.

2. Bawa sesuai ketentuan Pasal 426 ayat (2) Undang-undang
Nomor : 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 32
ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 5 Tahun
2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan
Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum
yang berbunyi:

*"Dalam hal calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi
dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) telah ditetapkan dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP
Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, keputusan penetapan
yang bersangkutan batal demi hukum"*

Bawa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sarolangun Nomor : 105/PL.01.9-Kpt/1503/KPU-Kab/VIII/2019
tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Dalam Pemilihan Umum
Tahun 2019. Tanggal 12 Agustus 2019. Khusus Lampiran
(Daerah Pemilihan Sarolangun 4) Nomor . 3 An. AZAKIL AZMI

dari Partai Golongan Karya . dan Khusus Lampiran (Daerah Pemilihan Sarolangun 2) Nomor . 11, An. AANG PURNAMA, SE, MM. dari Partai Demokrat **Batal demi hukum.**

3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 426 ayat (3)) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 32 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum yang berbunyi :

Pasal 426 ayat (3) UU No : 7 Tahun 2017

Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya.

Pasal 32 ayat (4) Peraturan KPU No. 5 Tahun 2019

KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengganti calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan calon dari DCT anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dari Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di Dapil yang bersangkutan.



y

Semestinya Tergugat I menetapkan Penggugat I yang mengantikan posisi Sdr. AZAKIL AZMI dan Penggugat II mengantikan posisi Sdr. AANG PURNAMA, SE, MM dalam Surat Keputusan Objek sengketa I.

4. Bahwa demikian juga Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1017/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019, tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024, tanggal 29 Agustus 2019 Khusus Lampiran No. Urut : 8, An. AZAKIL AZMI dari Partai Golkar Daerah Sarolangun 4. dan No. Urut : 11, An. AANG PURNAMA, SE, MM dari Partai Demokrat daerah Sarolangun 2 telah bertentangan dengan : Pasal 426 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
5. Bahwa Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1017/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019, tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024, tanggal 29 Agustus 2019 Khusus Lampiran No. Urut : 8, An. AZAKIL AZMI, Partai Golkar daerah Sarolangun 4 dan Lampiran No. Urut : 11, An. AANG PURNAMA, SE, MM. Partai Demokrat Daerah Sarolangun 2, karena didasarkan pada Keputusan KPU Kabupaten Sarolangun Nomor : 105 /PL.01.9-Kpt/1503/ KPU-Kab/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 yang

batal demi hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan **juga Batal demi hukum.**

6. Bahwa selain itu Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II juga telah bertentangan dengan:

- Pasal 5 huruf a UU Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi :

"Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan:

a. *asas legalitas;*

yaitu penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah Keputusan dan/atau Tindakan. (penjelasan)

karena sebagaimana disebutkan diatas Keputusan Objek Sengketa telah mengabaikan UU Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor : 5 Tahun 2019, Sementara didalam Keputusan Objek sengketa disebutkan bahwa dasar dari Keputusan (Diktum) adalah kedua Peraturan perundangan tersebut.

b. Objek Sengketa telah bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

Bahwa Objek Sengketa I dan Objek sengketa II telah telah bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), Sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 10 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan jo. pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni:

1. Bahwa Objek sengketa telah bertentangan dengan "**Azas Kepastian Hukum**" karena baik Objek Sengketa I maupun Objek Sengketa II telah mengabaikan kepastian hukum bagi Para Penggugat dan telah mengabaikan dan tidak dilaksanakan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku sebagaimana juga telah diuraikan diatas.
2. Bahwa Objek sengketa I dan Objek Sengketa II telah mengabaikan "**Azas Ketidak berpihakan**", karena Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dalam mengeluarkan Objek sengketa telah sengaja berpihak kepada Sdr. AZAKIL AZMI dan Sdr. AANG PURNAMA, SE, MM dengan mengabaikan Kepentingan Para Penggugat karena Para Tergugat sudah tahu pasti sebelum bahwa Sdr. AZAKIL AZMI dan Sdr. AANG PURNAMA, SE, MM masih berstatus sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun dari Partai Nasdem (partai yang berbeda dengan Partai pencalonan) dan terbukti dengan tidak dindahkannya Keberatan yang Para Penggugat sampaikan.
3. Bahwa Objek sengketa I dan Objek Sengketa II, telah mengabaikan "**Azas Kecermatan**" karena Para Tergugat baik itu Tergugat I maupun Tergugat II tetap mengeluarkan objek

sengketa padahal Para Tergugat tahu pasti bahwa Sdr. AZAKIL AZMI dan AANG PURNAMA, SE, MM masih berstatus sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun dari Partai NASDEM, sedangkan keduanya dicalonkan dari Partai yang berbeda yaitu Partai Golongan Karya dan Partai Demokrat.

Bawa selain itu Tergugat II dalam menerbitkan Objek sengketa II, mengabaikan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor : 160/4806/OTDA, Perihal : Penjelasan, tertanggal 3 September 2019, yang pada pokoknya Tergugat II (Gubernur) selaku wakil pemerintah pusat agar memperhatikan ketentuan Pasal 426 UU Nomor : 7 Tahun 2019 dan Pasal 32 Peraturan KPU Nomor: 5 Tahun 2019, padahal Surat tersebut dibuat adalah atas permohonan Tergugat II Nomor : S-171/2465/SETDA.PEM-OTDA-2.2/VIII/2019, hal : Mohon Petunjuk dan Arahan.

Bawa sesuai dengan maksud Surat tersebut diatas, dan oleh karena Tergugat II yang mohon petunjuk dan Arahan ke Kementerian Dalam Negeri, sebagai adminititur yang baik semestinya Tergugat II menunggu dulu jawaban/tanggapan atas permohonannya dari Kementerian dalam Negeri.

4. Bawa Objek sengketa I dan Objek Sengketa II telah mengabaikan "**Tidak Menyalahgunakan Kewenangan**", yaitu Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) telah dengan sewenang-wenang mengeluarkan objek sengketa dengan mengabaikan hak-hak Para Penggugat dengan mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Bahwa dengan dikeluarkannya objek Sengketa I dan Objek Sengketa II oleh Para Tergugat, Para Penggugat telah dirugikan yakni hilangnya Hak Penggugat untuk duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024 dengan segala hak-haknya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

d. Bahwa sesuai Objek Sengketa I Sdr. AZAKIL AZMI adalah **Calon Terpilih dari Partai Golkar** untuk daerah Pemilihan Sarolangun 4, dan Sdr. AANG PURNAMA, SE, MM adalah **Calon Terpilih dari Partai Demokrat** untuk daerah Pemilihan Sarolangun 2, sedangkan Sdr. AZAKIL AZMI dan AANG PURNAMA, SE, MM pada saat Penetapan Calon Terpilih sebagai disebutkan dalam Objek Gugatan I masih berstatus sebagai **Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun dari Partai NASDEM**.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 426 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 32 ayat (1) huruf b dihubungkan dengan Pasal 39 ayat (2) huruf d, Calon Terpilih yang masih berstatus sebagai Anggota DPRD dari Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang mengajukan calon bersangkutan (Sdr. AZAKIL AZMI terpilih dari Partai Golkar dan Sdr. AANG PURNAMA, SE, MM Terpilih dari Partai Demokrat sedangkan keduanya masih berstatus sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun dari Partai NASDEM).

Keputusan yang demikian (Objek sengketa I) batal demi Hukum.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 426 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 32 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum sebagaimana disebutkan diatas, Calon terpilih yang tidak lagi memenuhi Syarat (Calon Terpilih yang masih berstatus sebagai Anggota DPRD dari dari Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang mengajukan) diganti dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya, yaitu Penggugat 1 untuk daerah Pemilihan Sarolangun 4 dan Penggugat 2 dari untuk daerah Pemilihan Sarolangun 2).

e. Bahwa berdasarkan dasar dan alasan-alasan serta ketentuan perundang-undangan disebutkan diatas menurut hukum jika Tergugat I diwajibkan untuk membuat keputusan baru yang menetapkan bahwa Penggugat I sebagai Calon Terpilih untuk daerah Pemilihan Sarolangun 4 mengantikan Sdr. AZAKIL AZMI. dan Penggugat II sebagai Calon Terpilih untuk daerah Pemilihan Sarolangun 2 mengantikan Sdr. AANG PURNAMA, SE, MM.

IV. PETITUM

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor :105 /PL.01.9-Kpt/1503/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Tanggal 12 Agustus 2019. Khusus Lampiran (Daerah Pemilihan Sarolangun 4) Nomor . 3 An. AZAKIL AZMI dari Partai Golongan Karya dan Khusus Lampiran (Daerah Pemilihan Sarolangun 2) Nomor 11, An. AANG PURNAMA, SE, MM. dari Partai Demokrat.

3. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1017/KEP.GUB/SETDA.PEM- OTDA-2.2/2019, tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024, tanggal 29 Agustus 2019 Khusus Lampiran Nomor Urut : 8, An. AZAKIL AZMI dari Partai Golkar, Daerah Pemilihan Sarolangun 4 dan Nomor Urut : 11, An. AANG PURNAMA, SE, MM. dari Partai Demokrat, Daerah Pemilihan Sarolangun 2.
3. Mewajibkan Tergugat I untuk Mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor :105 /PL.01.9-Kpt/1503/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Tanggal 12 Agustus 2019. Khusus Lampiran (Daerah Pemilihan Sarolangun 4) Nomor . 3 An. AZAKIL AZMI dari Partai Golongan Karya. dan Khusus Lampiran (Daerah Pemilihan Sarolangun 2) Nomor 11, An. AANG PURNAMA, SE, MM. dari Partai Demokrat dan mengeluarkan Keputusan baru yang pada pokoknya menetapkan Penggugat I, RAJA INDRA sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun

Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Sarolangun 4 dari Partai Golkar menggantikan Sdr. AZAKIL AZMI dan Penggugat II, H. AKMAL sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Sarolangun 2 dari Partai Demokrat menggantikan Sdr. AANG PURNAMA, SE, MM.

4. Mewajibkan Tergugat II untuk mencabut Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1017/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019, tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024, tanggal 29 Agustus 2019, Khusus Lampiran Nomor Urut : 8, An. AZAKIL AZMI dari Partai Golkar, Daerah Pemilihan Sarolangun 4 dan Nomor Urut : 11, An. AANG PURNAMA, SE, MM. dari Partai Demokrat, Daerah Pemilihan Sarolangun 2 dan mengeluarkan Keputusan Baru yang pada pokoknya Meresmikan Pengangkatan Penggugat I, RAJA INDRA sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun masa Jabatan tahun 2019 – 2024 dari Partai Golkar daerah Pemilihan Sarolangun 4 menggantikan Sdr. AZAKIL AZMI dan Penggugat II, H. AKMAL sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun masa Jabatan tahun 2019 – 2024 dari Partai Demokrat
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum (ex aquo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 14 Januari 2020, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

A. KOMPETENSI ABSOLUT, PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA PERKARA A QUO.

1. Bawa ketentuan Pasal 77 Undang-undang Nomor 05 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan :

(1) *Eksepsi tentang kewenangan absolute Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolute Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*

(2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok*

St. d. Jn

sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.

(3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

2. Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 105/PL.01.9-Kpt/1503/KPU.Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 12 Agustus 2019 Khusus Lampiran (Daerah Pemilihan Sarolangun 2) No. 1, An. AANG PURNAMA, SE, MM. dan Lampiran (Daerah Pemilihan Sarolangun 4) No. 3 An. AZAKIL AZMI (Bukti TI – 01);
3. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi sebagaimana dalil gugatan pada halaman 12 s.d 16 hanya berdasarkan kedudukan Tergugat berada di Kabupaten Sarolangun yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi adalah suatu pemahaman yang sangat keliru. Sesungguhnya alangkah sangat bijak jika sebelum mengajukan gugatan ini Penggugat paham jenis sengketa apa saja yang dapat disampaikan kelingkup Pengadilan Tata Usaha Negara.

4. Bawa seharusnya penggugat perlu terlebih dahulu memahami apa yang menjadi objek gugatannya dan bagaimana regulasi yang mengatur keberadaan dan prosedur penyelesaian objek tersebut jika terjadi sengketa. Apakah masuk dalam kualifikasi **SENGKETA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN** sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif atau termasuk kualifikasi **SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM** sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

5. Bawa ketentuan Pasal 1 ayat (8), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan: *Sengketa Proses Pemilihan Umum adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan umum antara partai politik calon Peserta Pemilu atau calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang*

tidak lolos verifikasi dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

6. Bahwa Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan :

Pasal 468 : Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu

Pasal 469 ayat (1) : Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan:

a. Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;

b. Penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan


c. Penetapan Pasangan Calon

Pasal 469 ayat (2) : Dalam hal penyelesaian sengketa

proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha negara.

7. Bahwa Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Sarolangun Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah bagian dari proses Pemilihan Umum yang penyelesaiannya termasuk dalam ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 469 ayat (1) di atas, yaitu bagian dari **PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU MERUPAKAN PUTUSAN YANG BERSIFAT FINAL DAN MENGIKAT** yaitu di luar dari 3 (tiga) kategori proses Pemilu meliputi : Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu, Penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan Penetapan Pasangan Calon;
8. Bahwa perlu dipahami terkait ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sangat tegas disebutkan jika “**TIDAK TERMASUK DALAM PENGERTIAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG INI**”:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
 - c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
 - d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
 - e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
 - g. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM BAIK DI PUSAT MAUPUN DI DAERAH MENGENAI HASIL PEMILIHAN UMUM.**
9. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf g, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, objek sengeta *a quo* adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang **DIKECUALIKAN**



[Signature]

yaitu sebagai Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum termasuk di dalamnya keputusan tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam hal ini di Kabupaten Sarolangun Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

10. Bahwa terhadap objek sengketa *a quo*, penyelesaiannya diatur secara khusus dengan regulasi tersendiri yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum khususnya Pasal 468 dan 469 ayat (1) dan (2) jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara.
11. Bahwa karena objek sengketa *a quo* termasuk yang dikecualikan, maka sangatlah beralasan jika **PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TERMASUK PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA A QUO.** Oleh karenanya apa yang **Tergugat I** sampaikan dengan berdasar pada ketentuan **Pasal 77 ayat (1)** Undang-undang Nomor 05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sangat beralasan hukum dan patut dikabulkan.

**B. GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT MERUPAKAN
GUGATAN YANG DALUWARSA**



Zia An

1. Bahwa Terhadap dalil gugatan yang disampaikan oleh Penggugat sebagaimana dalam halaman 4-8, Tergugat perlu sampaikan dan sekaligus meluruskan fakta sebenarnya di lapangan dimana gugatan yang disampaikan oleh penggugat sebenarnya sudah melewati tenggang waktu pengajuan yaitu daluwarsa ;
2. Bahwa Para Penggugat **tidak** memperhatikan jangka waktu pengajuan sebuah gugatan terhadap Keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat TUN terkait dalam hal ini Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 105/PL.01.9-Kpt/1503/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 12 Agustus 2019, sebagai objek dalam perkara *a quo*, oleh karenanya **Tergugat I** akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut (Bukti TI – 01);
 - 2.1. Bahwa upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif pada

pokoknya mengatur bahwa yang dimaksud dengan upaya administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikan.

2.2. Bahwa Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, berbunyi:

(1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*

(2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

a. *keberatan; dan*

b. *banding.*

2.3. Bahwa Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah menyatakan bahwa Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

- 2.4. Bahwa Para Penggugat mendalilkan telah beberapa kali menyampaikan keberatan terhadap **Tergugat I**, yang pertama sekali adalah tanggal **4 September 2019**. Fakta surat tersebut baru tergugat I terima pada tanggal 27 November 2019 (bukti TI –02);
- 2.5. Bahwa ditemukan fakta jika Para Penggugat baru menyampaikan keberatan atas terbitnya objek sengketa *a quo* adalah pada 12 September 2019 (Bukti TI - 03) kepada **Tergugat I** sebagai upaya adminitrasi atas keluarnya objek perkara *a quo*, namun upaya yang diajukan oleh Para Penggugat **tidak** lagi dalam jangka waktu untuk menyampaikan Surat Keberatan terhadap sebuah Keputusan yang dibuat oleh **Tergugat I** karena tindakan Penggugat telah melampaui jangka waktu sebagaimana yang telah dijelaskan pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah yaitu **21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah.**
- 2.6. Bahwa pengajuan gugatan dari Para Penggugat tidak memenuhi ketentuan yang telah diatur oleh Undang-Undang, dalam hal ini Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 105/PL.01.9-Kpt/1503/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan

Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bukti TI – 01); sebagai objek dalam perkara *a quo*, yang **Tergugat I** terbitkan adalah pada tanggal 12 Agustus 2019, apabila menghitung jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang ada, Penggugat telah melewati jangka waktu dimaksud sehingga Upaya administratif sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang tidak terlaksana yang mengakibatkan upaya administrasi dan banding **tidak** dapat dilaksanakan;

- 2.7. Bawa Penggugat menjadikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 105/PL.01.9-Kpt/1503/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagai objek dalam perkara *a quo*, yang **Tergugat I** terbitkan adalah pada tanggal 12 Agustus 2019, sehingga penghitungan tenggang waktu Pengajuan Gugatan atas objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak dapat terlaksana sebab belum dilakukan Upaya Administratif. Jika Para Penggugat mendalilkan telah melakukan upaya tersebut, pengajuan Surat Keberatan dimaksud sudah tidak dapat dinyatakan

sebagai Upaya Administratif karena Penggugat mengajukannya melewati waktu yang ditentukan yaitu surat keberatan baru diterima **Tergugat I** yaitu 12 September 2019, padahal seharusnya diterima **Tergugat I** paling terakhir pada **10 Setember 2019** (Bukti TI –03); hal ini jelas gugatan Para Penggugat telah melewati waktu (*haluwarsa*) sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet on vankelijk verklaard*);

3. Bahwa sebagaimana penjelasan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif di mana Penggugat mengabaikan ketentuan *a quo* dan tidak menghiraukan aturan yang ada yaitu tidak mempergunakan haknya dengan terlebih dahulu melakukan langkah keberatan dan banding administrasi sebagaimana Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;
4. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 06 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan

setelah menempuh Upaya Adminstrasi menyebutkan, bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan TUN adalah **90 hari sejak keputusan atas upaya administrasi** diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan ada/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian administrasi. Sedangkan penghitungan tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari yang dilakukan oleh Penggugat **tidak terpenuhi**, sebab jika dikalkulasikan dari **12 Agustus 2019** (objek sengketa ditebitkan), maka seharusnya gugatan diajukan/didaftarkan paling lama 10 Nopember 2019 sedangkan penggugat mengajukan gugatan yang diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tertanggal 25 Nopember 2019, gugatan ini diajukan oleh pihak Para penggugat sudah melebihi waktu 90 hari, sedangkan perkara *a quo* didaftarkan di PTUN Jambi adalah **25 November 2019** hal ini jelas gugatan Para Penggugat telah melewati waktu /daluwarsa, sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet on vankelijk verklaard*).

5. Bahwa Para Penggugat juga mencari dalil ataupun alasan pbenaran diri jika mereka sudah melakukan upaya banding adminitrasi berupa surat keberatan kepada KPU Provinsi Jambi sebagai atasan dari **Tergugat I**, namun

sesuai koordinasi dengan KPU Provinsi Jambi, surat/upaya banding administrasi yang ditujukan kepada atasan Tergugat I tersebut tidak pernah ada, hal ini dibuktikan dengan surat KPU Provinsi nomor : 788/SDM.12/15/KPU.Prov/XII tanggal 28 Desember 2019 perihal Tanggapan Klarifikasi (Bukti TI-04);

6. Bahwa sesuai dengan disampaikan di atas, sangat nyata jika Para Penggugat sangat belum memahami ketentuan Perundang-undangan sebagaimana dalil Para Penggugat pada gugatan halaman 4-8 terkait jangka waktu (daluwarsa) pengajuan gugatan ke PTUN sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet on vankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

A. Penerbitan Objek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.

1. Bahwa benar pada tanggal 20 September 2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun telah menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Nomor 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018 (Bukti TI-05);
2. Bahwa tidak benar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun telah MELAWAN HUKUM serta TIDAK BERTENTANGAN dengan ketentuan yang berlaku dalam hal menerbitkan Surat Keputusan



Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang Penetapan Perubahan ke Empat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bukti TI – 06); Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun dalam hal menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang Penetapan Perubahan ke Empat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum tahun 2019 (Bukti TI–06); berdasarkan:

- a. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 270/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019 tanggal 13 Februari 2019 perihal Penjelasan tentang status Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun yang mencalonkan diri pada partai politik yang berbeda dengan Partai sebelumnya dan masih aktif sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun (Bukti TI –07);
- b. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor: 147/PL.01.4-SD/15/KPU/II/2019 tanggal 22 Februari 2019 Perihal: tindak lanjut surat Komisi Pemilihan Umum Republik

Februari 2019 (Bukti TI –08);

c. Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 181/KEP.GUB/SETDA.

PEM-OTDA-2.2/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang

pencabutan Keputusan Gubernur Nomor : 958/KEP.GUB/SETDA.

PEM-OTDA-2.2/2018 tanggal 27 September 2018 tentang

pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi tahun 2014 - 2019 (Bukti

TI –09);

d. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Sarolangun Nomor: 67/PL.04.1-BA/1503/KPU-Kab/III/2019

tanggal 4 Maret 2019 tentang Pencalonan (7 calon Legislatif

Pindah Partai) (Bukti TI –10);

3. Bahwa tergugat I dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Sarolangun TIDAK KELIRU dan benar serta TIDAK

BERTENTANGAN dengan ketentuan yang berlaku dalam hal

menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Sarolangun Nomor: 72/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IV/2019 tanggal

16 April 2019 tentang Penetapan Perubahan ke lima atas


Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor

40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun

pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Sarolangun dalam hal menerbitkan Surat Keputusan



27/2

Nomor: 72/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 16 April 2019 (Bukti TI –11); berdasarkan:

a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang Penetapan Perubahan ke Empat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bukti TI –06);

b. Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 4/G/SPPU/2019/PTUN.JBI Tanggal 12 April 2019 (Bukti TI –12);

c. Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 5/G/SPPU/2019/PTUN.JBI Tanggal 12 April 2019 (Bukti TI –13);

d. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 108/PL.01-BA/1503/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 16 April 2019 tentang tindak lanjut Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dan hal-hal yang lain dianggap perlu (Bukti TI –14);

e. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 705/PY.01.3-SD/06/KPU/IV/2019 tanggal 15 April 2019 perihal Petunjuk tindak lanjut Putusan PTUN (Bukti TI –15);

4. Bahwa tergugat I dalam hal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun TIDAK KELIRU dan benar serta sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan Penetapan

calon terpilih dalam Pemilihan Umum sesuai Pasal 31 ayat (4) dalam hal Pengusulan Pelantikan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Masa Jabatan 2019-2024 berdasarkan:

- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 104/PL.01.9-Kpt/1503/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2019 Tanggal 12 Agustus 2019 (Bukti TI –16);
- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 105/PL.01.9-Kpt/1503/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 12 Agustus 2019 (Bukti TI –01);
- c. Berita acara nomor : 171/PL.01.9-BA/1503/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan perolehan kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 12 Agustus 2019 (Bukti TI –17);
- d. Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun masa jabatan 2019-2024 (Bukti TI –11);
- e. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1167/PL.01.9-SD/06/KPU/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 perihal Penjelasan terhadap pelantikan calon anggota

-18);

5. Bahwa tidak benar bahwa tertulis diberita acara nomor : 171/PL/01.9/BA/1503/KPU-Kab/VIII/2019 tentang penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sarolangun Pemilihan Umum Tahun 2019 bahwa perolehan suara calon atas nama Raja Indra adalah 2.200 suara sedangkan yang benar diberita acara nomor : 171/PL/01.9/BA/1503/KPU-Kab/VIII/2019 adalah sebanyak 2.199 suara (Bukti TI –17);


B. Penerbitan Objek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

1. Bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai Pejabat Pemerintahan haruslah berpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Adapun menerbitkan Objek Sengketa pada perkara *a quo Tergugat I* telah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 3 ayat (1) **Tergugat I** perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.



2/12

2. Bahwa Tergugat I dalam menerbitkan objek sengketa penuh kehati-hatian dan berdasar asas **kepastian hukum** dengan mempedomani ketentuan regulasi yaitu sudah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan Penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Umum sesuai Pasal 31 ayat (4) dalam hal Pengusulan Pelantikan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Masa Jabatan 2019-2024 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2019 tentang;
3. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d dan penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu **Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan** sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan
4. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan sebagaimana dimaksud, Para Penggugat **tidak menyertai dengan bukti-bukti yang cukup guna menguatkan dalil gugatannya** sehingga patut diduga dalam mengajukan gugatan ini Penggugat tidak memiliki alasan yang nyata, jadi sangat layak jika gugatan penggugat layak untuk



sk/da

ditolak. Namun, dalam rangka memenuhi standar etika Penyelenggara Pemilihan Umum dan sebagai Lembaga Negara yang melaksanakan tugasnya secara profesional **Tergugat I** beritikad baik untuk tetap memberikan tanggapan, penjelasan dan klarifikasi atas gugatan *a quo*.

C. Permohonan Para Penggugat Sangat Tidak Beralasan.

1. Bahwa Para Penggugat pada dasarnya sudah mengetahui dan memahami terkait kronologis/titik awal terbitnya objek sengketa dalam hal ini secara tidak langsung didasari pada sengketa penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun Pada Pemilu 2019 melalui putusan PTUN Jambi;
2. Bahwa proses penyelesaian sengketa ini, Ketua PTUN Jambi melalui majelis hakim sudah cukup bijaksana dalam menyelesaikan memutus sengketa dimaksud yang kemudian sebagai dasar **Tergugat I** dalam melanjutkan tahapan Pemilu 2019 khususnya penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun Pada Pemilu 2019 sehingga sangat nyata jika Para Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara *a quo* hanya didasarkan pada asumsi belaka, tidak mendasar dan menggunakan teori-teori yang belum dibuktikan kebenarannya serta cenderung subyektif terhadap **Tergugat I**;
3. Bahwa Tergugat I dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun TIDAK KELIRU dan benar serta TIDAK BERTENTANGAN dengan ketentuan yang berlaku dalam hal

menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 72/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 16 April 2019 tentang Penetapan Perubahan ke lima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun dalam hal menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 72/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 16 April 2019 berdasarkan:

- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang Penetapan Perubahan ke Empat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - b. Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 4/G/SPPU/2019/PTUN.JBI Tanggal 12 April 2019;
 - c. Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 5/G/SPPU/2019/PTUN.JBI Tanggal 12 April 2019;
4. Bahwa seharusnya Penggugat menyadari, memahami dan menerima serta melihat fakta dan kebenaran hukum yang

terungkap, jika keluarnya objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah bagian dari amanah dan ketentuan perundang-undang yang berlaku;

5. Bawa dengan demikian maka permohonan pembatalan dan pencabutan pelaksanaan Objek Sengketa yang diajukan Penggugat tidak beralasan dan sudah sepatutnya ditolak;

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat I uraikan dalam jawaban tersebut diatas, maka dengan ini kiranya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

IV. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat I uraikan dalam eksepsi dan jawaban tersebut diatas, Objek Sengketa dalam perkara *a quo* tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan ini kiranya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tidak berwenang memeriksa/memutus perkara *a quo* (Terkait Kompetensi absolut);
3. Menyatakan objek gugatan sudah melewati tenggang waktu (daluwarsa);

4. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tetap berlaku dan sah menurut hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 105/PL.01.9-Kpt/1503/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 14 Januari 2020, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI :

- 1.Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat I dan Penggugat II, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan terperinci.
2. Bahwa Objek Sengketa yang digugat oleh Penggugat I dan Penggugat II terhadap Tergugat II adalah : Objek Sengketa II berupa Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1017/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan

St/Am

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Masa Jabatan 2019 -2024 tanggal 29 Agustus 2019, khusus Lampiran Nomor Urut 8 An. AZAKIL AZMI dari Partai Golkar Daerah Pemilihan Sarolangun 4 dan Nomor Urut 11 An. AANG PURNAMA, SE, MM dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan Sarolangun 2, haruslah dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II salah alamat atau salah subjek (**Error In Persona**), yaitu dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa yang menjadi objek sengketa, baik objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 dalam perkara a quo terkait dengan rentetan atau sengketa proses administrasi pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019, oleh karena itu sudah barang tentu peraturan perundangan undangan yang dominan dalam penyelesaian sengketa Pemilihan Umum (Pemilu) adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- b. Bahwa pada Pasal 470 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum disebutkan bahwa :

“ Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/ kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU,

keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU

Kabupaten/Kota “

c. Bawa sesuai dengan isi ketentuan Pasal 470 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum tersebut, maka jelas dan nyata bahwa sengketa proses Pemilu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara Pemilu antara :

- Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota, atau
- Partai politik calon Peserta Pemilu, atau Bakal Pasangan Calon dengan :
- KPU, atau
- KPU Provinsi, atau
- KPU Kabupaten/Kota

Dengan demikian Tergugat II (Gubernur) tidak termasuk sebagai para pihak dalam hal terjadinya sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu.

d. Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat II uraikan pada angka 3 huruf a, huruf b dan c di atas, maka sudah sewajar pihak Tergugat II tidak dapat dijadikan para pihak (tergugat II) dalam perkara a quo. Untuk itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang salah satu amarnya menyebutkan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II tersebut

bersifat Error In Persona dan mengeluarkan pihak Tergugat II sebagai salah satu pihak dalam perkara a quo.

3. Bahwa Gugatan Penggugat I dan Penggugat II haruslah dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan gugatan Penggugat I dn Penggugat II bersifat *prematur*, yaitu dengan alasan-alasan sebagai berikut :

a. Bahwa pada Pasal 471 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa :

(1) *Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Pasal 468, dan Pasal 469 ayat (2) telah digunakan”.*

(2) *Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu”.*

b. Bahwa berdasarkan isi ketentuan Pasal 471 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka dapat dipahami hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa sebelum mengajukan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka harus dilakukan upaya administratif di Bawaslu.



- Upaya administratif yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 471 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berupa penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditujukan kepada pihak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima /permohonan (sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 467 ayat (1) Undang Nomor 7 Tahun 2017).

- Bawa Pengajuán gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara Pemilu pada Pengadilan Tata Usaha Negara dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu.

Bawa sesuai dengan ketentuan Pasal 471 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dikaitkan dengan fakta yang ada yang diuraikan dalam Gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak ada upaya administratif yang dilakukan terlebih dahulu ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/Kota maupun kepada Bawaslu Provinsi Jambi, yang mana seharusnya Penggugat I dan Penggugat II terlebih dahulu mengajukan upaya administratif ke Bawaslu barulah setelah itu mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu dengan tidak adanya ditempuh upaya administratif ke Bawaslu menyebabkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II “PREMATUR” sehingga harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak diterima;

4. Bahwa Gugatan Penggugat I dan Penggugat II haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II mengandung *Ne Bis In Idem* yaitu dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- a. Bahwa dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II pada intinya mempersoalkan status dari Sdr. AZAKIL AZMI yang masih berstatus sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun dari Partai Nasdem (Partai berbeda dengan saat Pencalonan dari Partai Golongan Karya) dan Sdr. AANG PURNAMA SE.MM masih berstatus sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun dari Partai NASDEM (Partai berbeda dengan saat pencalonan dari Partai Demokrat) tetap masuk dalam DCT dan ketika proses Pemilihan Umum ternyata Sdr. AZAKIL AZMI dan Sdr. AANG PURNAMA ditetapkan oleh Tergugat I sebagai Anggota DPRD Sarolangun Terpilih Pemilu Tahun 2019 sebagaimana Objek Sengketa I yang diterbitkan oleh Tergugat I dan dilanjutkan dengan terbitnya Objek Sengketa II oleh Tergugat II, sejatinya perlu Tergugat II tegaskan bahwa permasalahan Status Anggota DPRD An. Sdr. AZAKIL AZMI dan Sdr. AANG PURNAMA ini sudah pernah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dengan Putusan No. 27/G/SPPU/2018/PTUN. JBI tertanggal 27 Desember 2018.

- b. Bahwa dengan diajukannya Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Penggugat I dan Penggugat II terhadap perbuatan dan dalam perkara yang sama yang terhadap perkara yang sama tersebut sudah ada putusan pengadilan yang telah memiliki

dit. 12m

kekuatan hukum tetap (incrah) yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dengan Putusan Nomor 27/G/ 2018/PTUN. JBI tertanggal 27 Desember 2018., jelas melanggar rasa keadilan, kepastian hukum dan asas hukum Nebis In Idem. Pengajuan Gugatan oleh Penggugat I dan Penggugat II ini, tidak sesuai juga dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan perkara yang berkaitan dengan **asas nebis in Idem**, dalam Surat Edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung R.I waktu itu Prof. Bagir Manan, mengimbau para ketua pengadilan untuk dapat melaksanakan asas Nebis In Idem dengan baik demi kepastian hukum bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda. Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatakan " *Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan tetap* ". Oleh karena itu mohon Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Untuk menolak Gugatan Penggugat I dan Penggugat II atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian-uraian yang telah Tergugat II kemukakan di atas, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar berkenan, memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

212

2. Menyatakan menolak atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima dikarenakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II bersifat Error In Persona, Prematur dan Ne Bis In Idem.
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah Tergugat II uraikan dalam eksepsi, mohon dimasukkan juga ke dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat I dan Penggugat II, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan terperinci.
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II yang termuat dalam uraian gugatan pada Angka Romawi I dan angka Romawi II, maka tidak perlu Tergugat II tanggapi secara panjang lebar dikarenakan hal tersebut merupakan hak Penggugat untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terhadap KPU Kabupaten Sarolangun selaku Tergugat I maupun juga terhadap Gubernur Jambi selaku Tergugat II, Namun demikian gugatan tersebut tentunya selain harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga harus didasarkan pada fakta-fakta yang sebenar-benarnya tidak hanya sepotong-sepotong yang diuraikan dan mengambil apa yang menguntungkan Penggugat I dan

Penggugat II saja melainkan secara utuh fakta-fakta disajikan agar terbukti kebenaran yang utuh dan hakiki dalam perkara ini.

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II yang termuat dalam uraian gugatan pada Angka Romawi III mengenai dasar dan alasan Gugatan halaman 12 sampai dengan halaman 26, maka perlu Tergugat II tanggapi dalil-dalil Penggugat I dan Penggugat II tersebut dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa terhadap penerbitan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 181/KEP. GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 Tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 958/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019, yang pada pokoknya menetapkan kembali Sdr. AANG PURNAMA SE, MM dan AZAKIL AZMI sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi masa Jabatan 2014-2019 dari Partai Nasdem sejatinya didasarkan atas penyelesaian sengketa proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dengan Putusan Nomor 27/G/2018/PTUN. JBI tertanggal 27 Desember 2018, Pada pokoknya terkait permasalahan status dari Sdr. AZAKIL AZMI yang masih berstatus sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun dari Partai Nasdem (Partai berbeda dengan saat Pencalonan dari Partai Golongan Karya) dan Sdr. AANG PURNAMA SE.MM masih berstatus sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun dari Partai NASDEM (partai berbeda dengan saat pencalonan dari Partai Demokrat) apakah harus

berhenti sebagai Anggota DPRD atau tidak? Hal ini tercantum dalam amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dengan Putusan Nomor. 27/G/2018/PTUN. JBI tertanggal 27 Desember 2018. berbunyi:

MENGADILI:

DALAM PENUNDAAN:

- Mempertahankan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa Nomor : 27/G/2018/PTUN.JBI tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap kecuali ada putusan pengadilan yang membatalkan atau penetapan lain yang mencabutnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 958/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2014-2019 atas nama H. Muhammad Syaihu, Jannatul Pirdaus, ST, Hapis, Aang Purnama,SE, MM, Azakil Azmi, Cik Marleni, Mulyadi, SE tanggal 27 September 2018;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Jambi Nomor 958/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 tentang Peresmian pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Masa Jabatan

Tahun 2014-2019 atas nama H. Muhammad Syaihu, Jannatul Pirdaus, ST, Hapis, Aang Purnama,SE, MM, Azakil Azmi, Cik Marleni, Mulyadi, SE tanggal 27 September 2018;

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi atau mengembalikan harkat dan martabat dan kedudukan Para Penggugat Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun masa jabatan tahun 2014 - 2019 sesuai dengan Keputusan Gubenur Jambi Nomor : 463/KEP.GUB/SETDA.PEM-4.2/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014 menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;


5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 455.000,- (empat ratus lima puluh lima juta rupiah);

b. Bahwa berdasarkan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dengan Putusan No. 27/G/SPPU/2018/PTUN. JBI tertanggal 27 Desember 2018, secara hukum Tergugat II mentaati karena perintah undang-undang dan mengenai status keanggotaan AANG PURNAMA SE.MM dan AZAKIL AZMI sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun masa jabatan 2014-2019 dan permasalahan DCT dari AANG PURNAMA , SE.MM dan AZIKIL AZMI sudah selesai secara hukum karena sudah ada Putusan hukumnya, oleh karena itu dengan dipersoalkan lagi oleh Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara a quo jelas mengandung ne bis in idem dan dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

c. Bahwa peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Masa Jabatan 2019 -

2024 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1017/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Jabatan Masa Jabatan 2019 -2024 tanggal 29 Agustus 2019, khusus Lampiran Nomor Urut 8 An. AZAKIL AZMI dari Partai Golkar Daerah Pemilihan Sarolangun 4 dan Nomor Urut 11 An. AANG PURNAMA, SE, MM dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan Sarolangun 2 yang menjadi Objek sengketa II, semata-mata didasari dalam rangka menjalankan amanah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah, terutama sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 155 ayat (2) yang menyebutkan : *Keanggotaan DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.*

d. Bahwa tindakan Tergugat II dalam menerbitkan objek sengketa berupa Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1017/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Jabatan Masa Jabatan 2019 -2024 tanggal 29 Agustus 2019, khusus Lampiran Nomor Urut 8 An. AZAKIL AZMI dari Partai Golkar Daerah Pemilihan Sarolangun 4 dan Nomor Urut 11 An. AANG PURNAMA, SE, MM dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan Sarolangun 2 tersebut telah sesuai dengan mekanis dan prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :



dit/Ad

(1) Diawali dengan adanya pihak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun mengajukan usul peresmian pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun hasil Pemilu Tahun 2019 melalui Bupati Sarolangun melalui surat Nomor 170/0556/PEM/2019 tertanggal 22 Agustus 2019 Perihal Usulan peresmian anggota DPRD Kabupaten Sarolangun hasil Pemilu 2019. Adapun berkas persyaratan terlampir adalah sebagai berikut :

- (a) Surat Ketua KPU Kabupaten Sarolangun Nomor 266/PL.01.9-SD/1503/KPU.Kab/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019 Perihal Usulan Pelantikan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Sarolangun masa jabatan 2019-2024;
- (b) Keputusan KPU Kabupaten Sarolangun Nomor 104/PL.01.9-kpt/1503/KPU-Kab/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 tentang penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun Tahun 2019;
- (c) Keputusan KPU Kabupaten Sarolangun Nomor 105/PL.01.9-kpt/1503/KPU-Kab/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 tentang penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun Pemilihan Umum Tahun 2019;
- (d) Berita Acara Nomor 171/PL.01.9-BA/1503/KPU-Kab/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 tentang penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun Pemilihan Umum Tahun 2019;

- (e) Keputusan KPU Kabupaten Sarolangun Nomor 72/HK.03.1-kpt/1503/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan KPU Kabupaten Sarolangun Nomor 40/HK.03.1-kpt/1503/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum 2019 tertanggal 16 April 2019;
- (f) Data Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun Masa Jabatan 2014-2019;
- (2) Bahwa demi kehatian-hatian dalam penerbitan objek sengketa oleh Tergugat II, maka Tergugat II menyampaikan surat-surat sebagai berikut:
- a. Surat Nomor : S-171/2493/SETDA.PEM-OTDA-2.2/VIII/2019 perihal Mohon penjelasan terkait usulan Peresmian Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun hasil Pemilu tahun 2019 tertanggal 28 Agustus 2019 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Sarolangun;
 - b. Bahwa kemudian KPU Kabupaten Sarolangun membalas surat sebagaimana angka 2 huruf a diatas melalui Surat Nomor 267/PL. 01.9-SD/1503/KPU-Kab./VIII/2019 perihal Perjelasan terkait usulan Peresmian Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun hasil Pemilu Tahun 2019 tertanggal 28 Agustus 2019 yang juga dilampirkan Surat KPU Pusat kepada KPU Provinsi Jambi perihal Penjelasan terhadap Pelantikan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota;

- c. Bahwa Tergugat II juga menyampaikan Surat Kepada Menteri Dalam Negeri dengan Surat Nomor S-171/2465/SETDA.PEM-OTDA-2.2/VIII/2019 perihal Mohon Petunjuk dan arahan tertanggal 27 Agustus 2019 dengan tujuan untuk meminta arahan dan petunjuk mengenai peresmian Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun hasil Pemilu tahun 2019;
- d. Bahwa terhadap surat Tergugat II sebagaimana disebut pada angka (2) huruf c di atas maka Menteri Dalam Negeri membalas melalui surat Nomor 160/4806/OTDA perihal Penjelasan tertanggal 3 September 2019 yang telah menjelaskan mengenai peresmian Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun Hasil Pemilu Tahun 2019, dijalankanlah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (3) Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi rujukan dalam perkara a quo yaitu:
- a. Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 28 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota menayatakan “Keanggotaan DPRD diresmikan dengan; b. Keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi anggota DPRD kabupaten/kota”.

b. Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota menyatakan "**Keputusan peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laporan Komisi Pemilihan Umum provinsi atau kabupaten/ kota**".

(4) Berpedoman pada ketentuan tersebut di atas, Tergugat II menerbitkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1017/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Masa Jabatan 2019 -2024 tanggal 29 Agustus 2019, khusus Lampiran Nomor Urut 8 An. AZAKIL AZMI dari Partai Golkar Daerah Pemilihan Sarolangun 4 dan Nomor Urut 11 An. AANG PURNAMA, SE, MM dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan Sarolangun 2,

(5) Bahwa sesuai dengan hal - hal yang telah Tergugat II uraikan pada jawaban gugatan dalam pokok perkara angka 4 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :

a. Penetapan Calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun merupakan kewenangan KPU Kabupaten Sarolangun, sedangkan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat berkewajiban meresmikan dan tidak dapat menunda peresmian pengangkatan calon Anggota DPRD yang telah diusulkan oleh KPU melalui Bupati.

b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 470 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diketahui bahwa sengketa proses Pemilu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara Pemilu antara :

- Calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi DPRD kabupaten/kota, atau
- Partai politik calon Peserta Pemilu, atau Bakal Pasangan Calon dengan
- KPU, atau
- KPU Provinsi, atau
- KPU Kabupaten/Kota

c. Bahwa pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ayat (1) dan Pasal 471 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Pasal 468, dan Pasal 469 ayat (2) telah digunakan, yaitu ".dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu". Secara fakta Penggugat I dan Penggugat II tidak ada mengajukan upaya administratif ke Bawaslu;

5. Bahwa oleh karena penerbitan Obyek Sengketa II telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta dikarenakan dalam hal penerbitan Obyek Sengketa II

tersebut tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan azas-azas umum Pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf V Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II Berdasarkan uraian-uraian yang telah Tergugat II kemukakan di atas, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima jawaban Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat I dan Penggugat II.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 28 Januari 2020, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

2/12

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat I Intervensi Dan tergugat II intervensi menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan terperinci oleh tergugat Intervensi I dan tergugat Intervensi II dalam eksepsi ini

2. Kompetensi pengadilan

Objek gugatan

- a) Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1017/KEP./SETDA.PEM-OTDA -2.2/2019,Tentang Peresmian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi masa jabatan Tahun 2019-2024 tanggal 29 Agustus 2019 Khusus Lampiran No. Urut :8.An Azakil Azmi dan Nomor Urut 11 An : Aang Purnama, SE,MM
- b) Keputusan KPUD kabupaten Sarolangun Nomor : 105/PL.01.9 kpt/1503/KPU.kab/VIII/2019 tentang penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Khusus lampiran daerah (Daerah Pemilihan Sarolangun 2) No urut 11 An. Aang Purnama, SE,MM dan lampiran daerah (Daerah Pemilihan Sarolangun 4) no: 3 An. Azakil AzmiSE,MM dan lampiran daerah (Daerah Pemilihan Sarolangun 4) no: 3 An. Azakil Azmi
- c) Bahwa jika ditinjau dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan terkait dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai berikut :

- a. Pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa :

"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"

Undang - Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang - Undang no 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ketentuan pasal 1 point 1 berbunyi "ketentuan pasal 2 di di ubah/ sehingga berbunyi sebagai berikut " pasal 2 berbunyi **tidak termasuk** dalam pengertian tata usaha negara menurut Undang-Undang ini

- a. Keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata
- b. Keputusan tata usaha negara yang bersifat umum
- c. Keputusan tata usaha yang masih memerlukan persetujuan
- d. Keputusan tata usaha negara yang di keluarkan berdasarkan ketentuan kitab undang undang hukum pidana dan kitab hukum acara pidana atau peraturan hukum lain yang bersifat pidana
- e. Keputusan tata usaha negara yang di keluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku
- f. Keputusan tata usaha negara mengenai tata usaha tentara nasional indonesia
- g. **Keputusan pemilihan umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum**

Dengan demikian karena pada keyataannya objek sengketa merupakan pengecualian keputusan tata usaha negara yang tidak dapat di selesaikan di pengadilan tata usaha negara atau tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

- b. Pada pasal 476 angka 1UU nomor 7 tahun 2017 tentang pelaksanaan pemilihan umum

Pasal 1

menjelaskan "dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara . anggota DPR,DPD dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR,DPD dan DPRD peserta pemilu dapat mengajukan ke Makamah Konstitusi "

pasal 2

Peserta pemilu anggota DPR DPD dan DPRD mengajukan ke Makamah Kostitusi sebagaimana ayat (1) paling lama 3X24 jam semenjak di umumkan penetapan perolehan hasil pemilu anggota DPR,DPD dan DPRD secara nasional oleh KPU

Pasal 3

Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi.

Pasal 4 *4*

St. Jn

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindak lanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

Dari uraian tersebut di atas bahwa PTUN JAMBI di tegaskan tidak berwenang mengadili perkara *aquo* dan yang berwenang mengadili objek gugatan tersebut adalah Makamah Konstitusi

3. Kepentingan Penggugat / penggugat tidak mempunyai legal standing sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa “*Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang di sengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi*” dan juga sesuai dengan adagium ilmu hukum yaitu “*No Interest No Action*, tidak ada kepentingan maka tidak ada gugatan”

Menurut Indroharto, SH dalam bukunya yang berjudul “Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan – Indonesia 2003), hlm 37 – 40, menyatakan bahwa : Pengertian Kepentingan itu dalam kaitannya dengan Hukum Acara Tata Usaha Negara mengandung dua arti, yaitu :

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum Terhadap nilai yang harus dilindungi itu dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu:
 - a. Kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat ;

- b. Kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ;
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ;


Di lihat dari objek sengketa

1. Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1017/KEP./SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019,Tentang Peresmian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi masa jabatan Tahun 2019-2024 tanggal 29 Agustus 2019
2. Kutusan KPUD Kabupaten Sarolangun Nomor : 105/PL.01.9 kpt/1503/KPU.kab/VIII/2019 tentang penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

Adalah berisikan nama nama anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten sarolangun terpilih hasil dari pemilihan umum tanggal 17 april 2019 dan nama penggugat baik penggugat I atas nama Raja Indra maupun penggugat II atas nama H Akmal **tidak terlampir** dalam keputusan tersebut sehingga para panggugat di anggap tidak mempunyai kepentingan terhadap objek sengketa sehingga tidak mempunyai legal standing terhadap objek sengketa

4. Nebis in idem

sebelumnya penggugat I atas nama raja Indra dan penggugat II atas nama H akmal pernah mendaptarkan guagatan perkara ini ke PTUN jambi terhadap



- a) Gubernur Jambi yang berkedudukan di Jalan Jend. A. Yani No.1 Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi terhadapa Keputusan Gubernur Jambi Nomor masa jabatan Tahun 2019-2024 tanggal 29 Agustus 2019 Khusus Lampiran No. Urut : 8. An Azakil Azmi dan Nomor Urut 11 An : Aang Purnama, SE,MM
- b) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun, Kabupaten Sarolangun terhadap Keputusan KPUD kabupaten Sarolangun Nomor : 105/PL.01.9kpt/1503/KPU.kab/VIII/2019 tentang penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Khusus lampiran daerah (Daerah Pemilihan Sarolangun 2) No urut 11 An. Aang Purnama, SE,MM dan lampiran daerah (Daerah Pemilihan Sarolangun 4) no: 3 An. Azakil AzmiSE,MM dan lampiran daerah (Daerah Pemilihan Sarolangun 4) no: 3 An. Azakil Azmi

Pada tanggal 10 oktober 2019 objek sengketa di da telah di daptarkan ke PTSP PTUN Jambi dan oleh PTUN Jambi objek tersebut telah di registrasidengan nomor 24/G/2019 PTUN jambi dari guagatan tersebut telah di periksa dan di adili serta telah di tetapkan oleh majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut., sedangkan dalam perkara aquo sabjek dan objek gugatan adalah

- a. Gubernur Jambi yang berkedudukan di Jalan Jend. A. Yani No.1 Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi terhadapa Keputusan Gubernur Jambi Nomor masa jabatan Tahun 2019-2024 tanggal 29

Agustus 2019 Khusus Lampiran No. Urut :8.An Azakil Azmi dan Nomor Urut 11 An : Aang Purnama, SE,MM

b. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun, Kabupaten Sarolangun terhadap Keputusan KPUD kabupaten Sarolangun Nomor : 105/PL.01.9 kpt/1503/KPU.kab/VIII/2019 tentang penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Khusus lampiran daerah (Daerah Pemilihan Sarolangun 2) No urut 11 An. Aang Purnama, SE,MM dan lampiran daerah (Daerah Pemilihan Sarolangun 4) no: 3 An. Azakil AzmiSE,MM dan lampiran daerah (Daerah Pemilihan Sarolangun 4) no: 3 An. Azakil Azmi

Jika di lihat dari subjek dan objek gugatan antara perkara 24/G/2019 PTUN jambi dan perkara aquo tidak ada perbedaan antara penggugat dengan pihak yang menjadi tergugat serta objek gugatan dalam azas hukum hakim tidak dapat memeriksa mengadili dalam perkara yang subjek dan objek nya sama dengan perkara yang telah di ajukan dan mempunyai kekuatan hukum hal ini di maksudkan untuk menjamin kepastian hukum baik terhadap suatu peristiwa hukum

Terkait dengan pengujian undang-undang, dapat juga kita temui dalam

Pasal 60 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2011 yaitu Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diterapkan pula asas *ne bis in idem* yaitu terhadap materi muatan ayat, pasal,

dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali

Pelaksanaan asas *ne bis in idem* ini ditegaskan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Nebis In Idem. Dalam surat edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu, Bagir Manan, mengimbau para ketua pengadilan untuk dapat melaksanakan asas *ne bis in idem* dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda.

untuk itu kami mohon kepada majelis hakim untuk menolak seluruh gugatan para penggugat karena perkara aquo telah di periksa dan di adili oleh pengadilan tata usaha negara jambi dalam perkara No 24/G/2019/PTUN.JBI untuk itu perkara aquo di anggap telah mempunyai kekuatan hukum tetap

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II uraikan dalam eksepsi, mohon dimasukkan juga ke dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan terperinci oleh Tergugat II Intervensi.
3. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah :
6. Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1017/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019, tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi
Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024, tanggal 29 Agustus 2019 Khusus
Lampiran No. Urut : 8, An. AZAKIL AZMI dan No. Urut : 11, An.
AANG PURNAMA, SE, MM.

7. Keputusan KPU Kabupaten Sarolangun Nomor : 105 /PL.01.9
Kpt/1503/KPU.Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun
Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Tanggal 12 Agustus 2019.
Khusus Lampiran (Daerah Pemilihan Sarolangun 2) No. 11, An.
AANG PURNAMA, SE, MM. dan Lampiran (Daerah Pemilihan
Sarolangun 4) No. 3 An. AZAKIL AZMI

Adapun kronologis terbitnya peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-KAB/IX/2018 tentang penetapan daftar calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Sarolangun pada pemilihan umum 2019 AANG PURNAMA, SE, MM. adalah Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada pemilihan Umum 2019 Daerah Pemilihan Sarolangun 2 dari Partai Demokrat
- b. Berasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-KAB/IX/2018 tentang penetapan daftar calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Sarolangun pada pemilihan umum 2019 AZAKIL AZMI adalah Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Sarolangun pada pemilihan Umum 2019 Daerah Pemilihan Sarolangun 4 dari Partai Golkar.


- c. Bahwa berdasarkan keputusan KPUD sarolangun nomor :45/HK.03.01-KPt/1503/KPU-KAB/III2019 tentang perubahan ke empat atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-KAB/IX/2018 tentang penetapan daftar calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Sarolangun pada pemilihan umum 2019 nama tergugat intervensi I (aang Purnama) nama tergugat intervensi II (Azakil Azmi) **telah di coret** dari daftar calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sarolangun pada pemilihan umum 2019.
- d. Penggugat I menggugat keputusan KPUD Sarolangun nomor : 45/HK.03.01-KPt/1503/KPU-KAB/III2019 tentang perubahan ke empat atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-KAB/IX/2018 tentang penetapan daftar calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Sarolangun pada pemilihan umum 2019 karena nama tergugat I intervensi di coret dari daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Sarolangun peserta pemilu 17 april 2019 Ke PTUN Jambi dan PTUN Jambi meregistrasi gugatan penggugat (tergugat Intervensi I) dengan nomer perkara No 5/G/SSPU/2019/PTUN.JBI
- e. Penggugat II mengugat keputusan KPUD Sarolangun nomor : 45/HK.03.01-KPt/1503/KPU-KAB/III2019 tentang perubahan ke



empat atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-KAB/IX/2018 tentang penetapan daftar calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Sarolangun pada pemilihan umum 2019 karena nama tergugat I intervensi di coret dari daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Sarolangun peserta pemilu 17 april 2019 Ke PTUN Jambi dan PTUN Jambi m~~e~~gresitasi gugatan penggugat (Tergugat Intervensi II) dengan nomor perkara No 4/G/SSPU/2019/PTUN.JBI

f. Tanggal 12 April 2019 PTUN menetapkan putusan atas perkara No 5/G/SSPU/2019/PTUN.JBI yang pada inti pokoknya menyatakan SK KPUD Sarolangun Nomor : 45/HK.03.01-KPt/1503/KPU-KAB/III/2019 tentang perubahan ke empat atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-KAB/IX/ 2018 tentang penetapan daftar calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Sarolangun pada pemilihan umum 2019 di anggap tidak syah dan menyatakan KPUD Kabupaten Sarolangun mengembalikan nama Tergugat Intervensi I ke daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada Pemilu 17 April 2019

g. Tanggal 12 April 2019 PTUN menetapkan putusan atas perkara No 4/G/SSPU/2019/PTUN.JBI yang pada inti pokoknya SK KPUD Sarolangun nomor :45/HK.03.01-KPt/1503/KPU-KAB/III/2019 tentang perubahan ke empat atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-



[Signature]

KAB/IX/2018 tentang penetapan daftar calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Sarolangun pada pemilihan umum 2019 di anggap tidak syah dan mengembalikan nama tergugat Intervensi II ke daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada Pemilu 17 April 2019

- h. Pada tanggal 15 April 2019 KPUD Sarolangun mengeluarkan SK nomor: 72/HK.03.01-KPt/1503/KPU-KAB/III/2019 yang pada hubungannya dengan Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II adalah memasukan nama mereka kedalam calon tetap Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun Pada pemilu 17 April 2019 sesuai SK KPUD Kabupaten Sarolangun 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-KAB/IX/2018 tentang penetapan daftar calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Sarolangun pada pemilihan umum 2019
- i. Pada tanggal 17 april 2019 tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II menjadi peserta pemilu pada proses pemilihan umum
- a. Bawa Untuk Daerah Pemilihan Sarolangun 2 Sdr. AANG PURNAMA, SE, MM terdaftar dari Partai Demokrat,mendapat perolehan suara terbanyak yaitu 2200 Partai Partai Demokrat mendapat 1 Kursi
 - b. Bawa untuk daerah Pemilihan Sarolangun 4, Daerah Pemilihan Tergugat Intervensi II (AZAKIL AZMI) terdaftar sebagai dari Partai Golkar,dan AZAKIL AZMI mendapat suara ke-2 terbanyak yaitu 2.819 suara dan partai Golkar mendapat perolehan 2 kursi

g. Berdasarkan keputusan KPU No. tahun 2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota di atur dalam Pasal12

1. Ayat (1) Penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota didasarkan atas perolehan kursi Partai Politik dan suara sah calon yang tercantum dalam DCT anggota DPRD Kabupaten/Kota di setiap Dapil, yang dilakukan dalam rapat pleno terbuka.

a. Ayat (2) Penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota di setiap Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas peringkat suara sah terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya yang diperoleh setiap calon anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai perolehan kursi Partai Politik pada Dapil yang bersangkutan.

Kemudian berlandaskan pasal tersebut KPUD kabupaten Sarolangun mengeluarkan Keputusan yang menjadi objek sengketa II yaitu Keputusan KPU Kabupaten Sarolangun Nomor : 105 /PL.01.9 Kpt/1503/KPU.Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Tanggal 12 Agustus 2019. Khusus Lampiran (Daerah Pemilihan Sarolangun 2) No. 11, An. AANG PURNAMA, SE, MM. dan Lampiran (Daerah Pemilihan Sarolangun 4) No. 3 An. AZAKIL AZMI itulah kronologis keluarnya Objek Sengketa yang di keluarkan oleh tergugat II yaitu KPUD kabupaten Sarolangun

i. Bahwa penerbitan Surat Keputusan yang menjadi objek gugatan yaitu Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1017/KEP./SETDA.PEM-

OTDA -2.2/2019,Tentang Peresmian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi masa jabatan Tahun 2019-2024 tanggal 29 Agustus 2019 Khusus Lampiran No. Urut :8.An Azakil Azmi (Tergugat Intervensi II) dan Nomor Urut 11 An : Aang Purnama, SE,MM (Tergugat Intervensi I) yang dilakukan oleh Tergugat I didasarkan atas perintah undang-undang, yaitu sebagai termuat dalam ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 28 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

- a. Pada Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa : "Keanggotaan DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat".
- b. Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang menyebutkan bahwa :
 - (1) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan :
 - a. keputusan Menteri bagi anggota DPRD provinsi;
 - b. keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi anggota DPRD kabupaten/kota.
 - (2) Keputusan peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laporan Komisi Pemilihan Umum provinsi atau kabupaten/ kota.

Dengan demikian terbitnya Objek Sengketa yang di keluarkan oleh tergugat I dan tergugat II yang mencantumkan nama tergugat Intervensi I dan tergugat Intervensi II di dalam lampiran Objek Sengketa Aqu o telah sesuai dengan aturan yang berlaku .

Berdasarkan uraian-uraian yang telah Tergugat II Intervensi kemukakan di atas, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

C. PETITUM

1. Menerima jawaban Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II untuk seluruhnya dan menyatakan gugatan para penggugat untuk di nyatakan tidak di terima
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Para Penggugat telah mengajukan replik pada persidangan tanggal 21 Januari 2020, sebagaimana lengkapnya termuat dalam berkas perkara ini

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat II, Para Penggugat telah mengajukan replik pada persidangan tanggal 21 Januari 2020, sebagaimana lengkapnya termuat dalam berkas perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, Para Penggugat telah mengajukan replik pada

persidangan tanggal 4 Februari 2020, sebagaimana lengkapnya termuat dalam berkas perkara ini

Menimbang, bahwa atas jawaban Replik Para Penggugat, Tergugat I telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 28 Januari 2020, sebagaimana lengkapnya termuat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Replik Para Penggugat, Tergugat II telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 28 Januari 2020, sebagaimana lengkapnya termuat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Replik Para Penggugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 11 Februari 2020, sebagaimana lengkapnya termuat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-19, dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 105/PL.01.9-Kpt/1503/KPU-Kab/VIII/2019. Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 12 Agustus 2019. Khusus Lampiran (Daerah Pemilihan Sarolangun 4) Nomor . 3 An. AZAKIL AZMI dari Partai Golongan Karya dan Khusus Lampiran (Daerah Pemilihan Sarolangun 2) Nomor . 11, An. AANG PURNAMA, SE, MM. dari Partai

- Demokrat (Fotokopi Sesuai dengan Leges);
2. Bukti P-2 : Salinan Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 1017/KEP.GUB/ SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019, tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024, tanggal 29 Agustus 2019, Khusus Pada Lampiran Nomor Urut : 8, An. AZAKIL AZMI dari Partai Golkar, Daerah Pemilihan Sarolangun 4 dan Nomor Urut : 11 An. AANG PURNAMA, SE, MM. dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan Sarolangun 2. (Fotokopi Sesuai dengan Fotokopi);
3. Bukti P-3 : Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 160/4806/OTDA tanggal 3 September 2019, Perihal Penjelasan berkenan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Nomor S-171/2465/SETDA.PEM-OTDA-2.2/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019 hal Petunjuk dan arahan. (Fotokopi Sesuai dengan Fotokopi);
4. Bukti P-4 : Salinan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1016/KEP.GUB/STDA-PEM-OTDA-2.2/2019 Tentang Peresmian Pemberhntian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2014-2019 tanggal 29 Agustus 2019(Fotokopi Sesuai dengan Fotokopi);
5. Bukti P-5 : Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai (DPD) Partai

Nasdem Kabupaten Sarolangun Nomor: 09/ SE/DPD-Nasdem-SRG/V/2019 Perihal Pemberitahuan dan Pencabutan Surat Usulan Pemberhentian sebagai Anggota DPRD Kab. Sarolangun dari Partai Nasdem Saudara Azakil Azmi dan Saudara Aang Purnama. Tanggal 20 Mei 2019. (Fotokopi Sesuai dengan Fotokopi);

6. Bukti P-6 : Surat Pernyataan Nomor : 06/DPD.PD/JBI/I/2020 Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Jambi tentang tindak lanjut Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Sarolangun Nomor : 162/DPD.PD/SRL/XII/2019 Perihal : Usulan Pemberhentian Sdr. H. Akmal masih tetap menjadi Kader Partai Demokrat. (Fotokopi Sesuai dengan Aslinya);
7. Bukti P-7 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota dari setiap Kecamatan daerah Pemilihan dalam Wilayah Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019. Kabupaten; Sarolangun Daerah Pemilihan ; Sarolangun 4. (Fotokopi Sesuai dengan Leges);
8. Bukti P-8 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota dari setiap Kecamatan daerah Pemilihan dalam Wilayah Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun



2019. Kabupaten; Sarolangun Daerah Pemilihan ; Sarolangun 2. (Fotokopi Sesuai dengan Leges);
9. Bukti P-9 : Administrasi dan tanda terima surat) atas SK Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 105/PL.01.9-Kpt/1503/KPU-Kab/VIII/ 2019. dan SK. Gubernur Jambi Nomor 1016/KEP. GUB/STDA-PEM-OTDA-2.2/2019 (Objek /Sengketa). (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti P-10 : Surat Advokat & Konsultan Hukum Dame Sibarani & Rekan Nomor : 001/SK-DS.LC/IX/2019 tanggal 12 September 2019 Perihal Keberatan atas terbitnya SK Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 266/PL.01.9-DC/1503/KPU-Kab/VIII/2019 tertanggal 12 September 2019 dan tanda terima surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti P-11 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun nomor : 280/PY.01.1-SD/1503/KPU-Kab/IX/2019 tanggal 26 September 2019 Perihal Penjelasan (fotokopi dari leges);
12. Bukti P-12 : Surat Advokat & Konsultan Hukum Dame Sibarani & Rekan Nomor : 003/SK-DS.LC/IX/2019 tanggal 26 September 2019 Perihal Keberatan atas terbitnya SK Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 266/PL.01.9-DC/1503/KPU-Kab/VIII/2019 tentang usulan

st/lm

- Pelantikan Calon Terpilih anggota DPRD Kabupaten Sarolangun Masa Jabatan 2019-2024. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti P-13 : Surat dari Raja Indra dan H. Akmal kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun tanggal 21 November 2019, Perihal Keberatan atas Keputusan KPU Nomor : 105/PL.01.9 / Kpt/1503/KPU.Kab/VII/2019. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti P-14 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun nomor : 307/PY.01.1-SD/1503/KPU-Kab/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019 Perihal Penjelasan. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
15. Bukti P-15 : Surat Advokat & Konsultan Hukum Dame Sibarani & Rekan Nomor : 007/SK-DS.LC/IX/2019 tanggal 1 Oktober 2019 Perihal Mohon Tanggapan Jawaban dan Tindakan atas terbitnya SK Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 266/PL.01.9-SD/1503/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Usulan Pelantikan Calon Terpilih anggota DPRD Kabupaten Sarolangun Masa Jabatan 2019-2024. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
16. Bukti P-16 : Surat Advokat & Konsultan Hukum Dame Sibarani & Rekan Nomor : 002/SK-DS.LC/IX/2019 tanggal 12 September 2019 Perihal Keberatan atas terbitnya SK Gubernur Nomor : 1017/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 tanggal 29 Agustus 2019 tentang Peresmian

- Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten Sarolangun Masa Jabatan 2019-2024.
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);
17. Bukti P-17 : Surat Advokat & Konsultan Hukum Dame Sibarani &
Rekan Nomor : 004/SK-DS.LC/IX/2019 tanggal 26
September 2019 Perihal Keberatan atas terbitnya SK
Gubernur Nomor : 1017/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-
2.2/2019 tanggal 29 Agustus 2019 tentang Peresmian
Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten Sarolangun Masa Jabatan 2019-2024.
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);
18. Bukti P-18 : Surat Advokat & Konsultan Hukum Dame Sibarani &
Rekan Nomor : 005/SK-DS.LC/IX/2019 tanggal 1 Oktober
2019 Perihal Mohon Tanggapan Penjelasan dan Tindakan
terhadap surat keberatan atas terbitnya SK Gubernur
Nomor : 1017/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019
tanggal 29 Agustus 2019 tentang Peresmian
Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten Sarolangun Masa Jabatan 2019-2024.
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);
19. Bukti P-19 : Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 181/KEP.GUB/
SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 tentang Pencabutan
Keputusan Gubernur Jambi Nomor 958/KEP.GUB/
SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tentang Peresmian
Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2014-2019. (fotokopi sesuai dengan fotokopi).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya pihak Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup yang diberi tanda bukti T.I-1 sampai dengan T.I-34, dengan perincian sebagai berikut :

1. Bukti T.I-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun 105/PL.01.9-Kpt/1503/KPU-Kab/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019. (Fotokopi Sesuai dengan Aslinya);
2. Bukti T.I-2 : Surat Raja Indra dan H. Akma Itanggal 4 September 2019. (Fotokopi Sesuai dengan Aslinya);
3. Bukti T.I-3 : Surat Advokat & Konsultan Hukum Dame Sibarani, SH dan Rekan Nomor : 001/SK-DS.LC/IX/2019 tanggal 12 September 2019 Perihal Keberatan atas terbitnya SK Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 266/PL.01.9-SD/1503/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Usulan Pelantikan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun Masa Jabatan 2019 - 2024 (Fotokopi Sesuai dengan Aslinya);
4. Bukti T.I-4 : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi nomor : 788/SDM.12/15/KPU.Prov/XII tanggal 28 Desember 2019. Perihal Tanggapan Klarifikasi (Fotokopi Sesuai dengan Aslinya);

5. Bukti T.I-5 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Pada Pemilihan Umum 2019.(fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T.I-6 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019 tanggal 4 Maret 2019 Tentang Penetapan Perubahan Ke Empat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Pada Pemilihan Umum 2019.(fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T.I-7 : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 270/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019 tanggal 13 Februari 2019 Perihal Penjelasan.(Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
8. Bukti T.I-8 : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor: 147/PL.01.4-SD/15/KPU/II/2019 tanggal 22 Februari 2019 Perihal Tindak lanjut surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 270/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019 tanggal 13 Februari 2019.(Fotokopi

dit. dian

Sesuai dengan Aslinya);

9. Bukti T.I-9 : Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 181/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 Tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 958/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tanggal 27 September 2018 Tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2014-2019 tanggal 11 Februari 2019. (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
10. Bukti T.I-10 : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 67/PL.01.4-BA/1503/KPU-Kab/III/2019 tentang Pencalonan (7 calon Legislatif Pindah Partai), Pengelolaan Logistik dan Hal-hal lain yang di anggap perlu tanggal 4 Maret 2019. (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti T.I-11 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 72/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Perubahan ke Lima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum 2019 tanggal 16 April 2019.(Fotokopi Sesuai dengan Aslinya);

12. Bukti T.I-12 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 4/G/SPPU/2019/PTUN.JBI Tanggal 12 April 2019.(Fotokopi Sesuai dengan Salinan Aslinya);
13. Bukti T.I-13 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 5/G/SPPU/2019/PTUN.JBI Tanggal 12 April 2019.(Fotokopi Sesuai dengan Salinan Aslinya);
14. Bukti T.I-14 : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 108/PL.01.4-BA/1503/KPU-Kab/IV/2019 tentang Tindak lanjut Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dan hal-hal yang lain dianggap perlu tanggal 16 April 2019. (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti T.I-15 : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 705/PY.01.3-SD/06/KPU/IV/2019 tanggal 15 April 2019 perihal Petunjuk tindak lanjut Putusan PTUN.(Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
16. Bukti T.I-16 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 104/PL.01.9-Kpt/1503/KPU-Kab/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2019 Tanggal 12 Agustus 2019.(Fotokopi Sesuai dengan Salinan Aslinya);
17. Bukti T.I-17 : Berita acara nomor 171/PL.01.9-BA/1503/KPU-

Kab/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 tentang
Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon
Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sarolangun Pemilihan Umum Tahun 2019
(fotokopi sesuai dengan asli);


18. Bukti T.I-18 : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1167/PL.01.9-SD/06/KPU/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 Perihal Penjelasan terhadap pelantikan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
19. Bukti T.I-19 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 262/PL.01.9-SD/1503/KPU-Kab/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 Perihal Penyampaian Berita Acara dan surat Keputusan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon terpilih Pemilu 2019 tingkat Kabupaten Sarolangun (fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti T.I-20 : Model DB 1-DPRD Kab/kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum tahun 2019. Dapil Sarolangun 2 dan Dapil Sarolangun 4. (fotokopi sesuai dengan asli);
21. Bukti T.I-21 : Model DB 2-KPU Pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil

25/12

- penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum tahun 2019.(Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
22. Bukti T.I-22 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor :75/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-KAB/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Penetapan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum 2019.(fotokopi sesuai dengan asli);
23. Bukti T.I-23 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 20/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-KAB/I/2019 tanggal 23 Januari 2019 tentang Penetapan Perubahan Kedua Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum 2019.(fotokopi sesuai dengan asli);
24. Bukti T.I-24 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 42/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/I/2019 tanggal 22 Februari 2019 Tentang Penetapan perubahan ke tiga atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum

- 2019.(fotokopi sesuai dengan asli);
25. Bukti T.I-25 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 190/PY.01-SD/1503/KPU-Kab/IV/2019 Tanggal 13 April 2019, Perihal Mohon petunjuk terkait Putusan PTUN Jambi ke KPU Republik Indonesia Cq. KPU Provinsi Jambi.(fotokopi sesuai dengan asli);
26. Bukti T.I-26 : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 241/PY.01.3-SD/15/KPU-Prov/IV/2019 Tanggal 13 April 2019 Perihal Mohon Petunjuk kepada Ketua KPU RI. .(fotokopi sesuai dengan fotokopi);
27. Bukti T.I-27 : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 705/PY.01.3-SD/06/KPU/IV/2019 tanggal 15 April 2019 perihal Petunjuk tindak lanjut Putusan PTUN, kepada Ketua KPU Provinsi Jambi.(fotokopi sesuai dengan asli);
28. Bukti T.I-28 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 218/PY.01-SD/1503/KPU-Kab/V/2019 Tanggal 6 Mei 2019 Perihal Mohon Petunjuk kepada KPU Republik Indonesia Cq. KPU Provinsi Jambi.(fotokopi sesuai dengan asli);
29. Bukti T.I-29 : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 301/PL.03.1-SD/15/KPU-Prov/V/2019 Tanggal 9 Mei 2019, Perihal mohon arahan petunjuk kepada Ketua KPU RI. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
30. Bukti T.I-30 : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

- nomor 886/PL.01.8-SD/06/KPU/V/2019 Tanggal 31 Mei 2019. Perihal Penjelasan Penetapan Calon terpilih.(fotokopi sesuai dengan asli);
31. Bukti T.I-31 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 244/PY.01-SD/1503/KPU-Kab/VII/2019 Tanggal 9 Juli 2019 Perihal Mohon Petunjuk Pengusulan Pelantikan Calon Anggota Dewan Terpilih Pada Pemilu Tahun 2019 kepada KPU Republik Indonesia Cq. KPU Provinsi Jambi.(fotokopi sesuai dengan asli);
32. Bukti T.I-32 : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 440/PY.03.1-SD/15/PROV/VII/2019 Tanggal 10 Juli 2019 perihal Mohon Petunjuk dan Arahan kepada KPU Republik Indonesia.(fotokopi sesuai dengan fotokopi);
33. Bukti T.I-33 : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1049/PL.01.8-SD/06/KPU/VII/2019 Tanggal 24 Juli 2019 perihal Penjelasan Terhadap Status Calon Dalam Penetapan Calon Terpilih kepada KPU Provinsi Jambi. (fotokopi sesuai dengan asli);
34. Bukti T.I-34 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 266/PL.01.9-SD/1503/KPU-Kab/VIII/2019 Tanggal 22 Agustus 2019 perihal Usulan Pelantikan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun Masa Jabatan 2019 - 2024 kepada Bapak Gubernur Jambi melalui Bapak Bupati Sarolangun. (fotokopi sesuai dengan asli);


[Signature]

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya pihak Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup yang diberi tanda bukti T.II-1 sampai dengan T.II-21, dengan perincian sebagai berikut :

1. Bukti T.II-1 : Surat Bupati Sarolangun Nomor : 170/0223/PEM/2019 tanggal 8 Maret 2019 perihal Usul Pemberhentian Anggota DPRD Kab. Sarolangun an, Marleni, SE dan Aang Purnama, SE.,MM. (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T.II-2 : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Nomor : S005/603/SETDA.PEM-OTDA-2.2/III/2019 tanggal 13 Maret 2019 perihal Penjelasan terkait Pemberhentian Anggota DPRD Kab. Sarolangun a.n. Cik Marleni, SE dan Aang Purnama, SE.,MM. (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T.II-3 : Surat Bupati Sarolangun Nomor : 170/224.a/PEM/ 2019 tanggal 12 Maret 2019 Perihal Penyampaian Berita Acara Banwaslu. Terlampir : Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tidak Mencapai Mufakat Nomor Permohonan : 002/PS/PEMILU/KAB. SAROLANGUN/III/2019). (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T.II-4 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor :72/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IV/ 2019 tanggal 16 April 2019 tentang Perubahan Ke Lima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Sarolangun Nomor : 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

5. Bukti T.II-5 : Surat Bupati Sarolangun Nomor : 170/0335/PEM/2019 tanggal 7 Mei 2019 Perihal Usul Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti T.II-6 : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Nomor : S-171/1283/SETDA.PEM-OTDA-2.2/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 Perihal Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti T.II-7 : Surat Bupati Sarolangun Nomor : 170/0363/PEM/2019 tanggal 16 Mei 2019 Perihal Melengkapi Bahan Usulan Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun. (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T.II-8 : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Nomor : S-171/1401/SETDA.PEM-OTDA-2.2/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 Peihal Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti T.II-9 : Surat Bupati Sarolangun Nomor : 170/0388/PEM/2019 tanggal 29 Mei 2019 Perihal Pemberhentian Antar

- waktu Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun. (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T.II-10 : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Nomor S-171/1513/SETDA.PEM-OTDA-2.2/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 Peihal Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti T.II-11 : Surat Bupati Sarolangun Nomor : 170/0416/PEM/2019 tanggal 4 Juli 2019 Peihal Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti T.II-12 : Berita Acara KPU Kab. Sarolangun Nomor 171/PL.01.9-BA/1503/KPU-Kab/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Pemilihan Umum Tahun 2019. (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T.II-13 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 104/PL.01.9-Kpt/1503/KPU-Kab/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2019. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti T.II-14: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

24/02/2024

Sarolangun Nomor : 105/PL.01.9-Kpt/1503/KPU-Kab/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

15. Bukti T.II-15: Surat Bupati Sarolangun Nomor : 170/0556/PEM/2019 tanggal 22 Agustus 2019 Perihal Usul Peresmian Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun Hasil Pemilu Tahun 2019. (fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti T.II-16: Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Nomor: S-171/2465/ SETDA.PEM-OTDA-2.2/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019 Peihal Mohon Petunjuk dan Arahan. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
17. Bukti T.II-17: Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Nomor: S-171/24933/ SETDA.PEM-OTDA-2.2/VI/2019 tanggal 28 Agustus 2019 Peihal Mohon Penjelasan terkait Usul Peresmian Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun Hasil Pemilu Tahun 2019. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
18. Bukti T.II-18: Surat Ketua KPU Kabupaten Sarolangun Nomor : 267/PL.01.9. SD/1503/KPU-Kab/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019 Perihal : Penjelasan terkait Usulan Peresmian Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019. (fotokopi sesuai

dengan asli);

19. Bukti T.II-19 : Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1016/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 tanggal 29 Agustus 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

20. Bukti T.II-20 : Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1017/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 tanggal 29 Agustus 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

21. Bukti T.II-21 : Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri RI Nomor: 160/4806/OTDA tanggal 3 September 2019 Perihal Penjelasan. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya pihak Tergugat II Intervensi-1 telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup yang diberi tanda bukti T.II.Intv.I-1 sampai dengan T.II.Intv.I-16, dengan perincian sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Intv.I-1 : Salinan Putusan Perkara 24/G/2019/PTUN.JBI tanggal 14 Oktober 2019.(fotokopi sesuai dengan fotokopi);

2. Bukti T.II.Intv.I-2 : Surat Edaran Makamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Penanganan Perkara yang berkaitan

- dengan Azas Nibis In Idem tanggal 30 Januari 2002.
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T.II.Intv.I-3 : Surat Keputusan DPC Partai Demokrat Kabupaten Sarolangun no 144/Kep/DPC.PD/SRL/I/2020 tentang Pemberhentian Saudara H. Akmal sebagai Kader dan Anggota DPC Partai Demokrat Kabupaten Sarolangun tanggal 8 Januari 2020. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T.II.Intv.I-4 : Surat pengunduran diri Aang Purnama dari kepengurusan Partai Nasdem kepada Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Sarolangun tanggal 2 Maret 2019. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti T.II.Intv.I-5 : Surat Pernyataan Pengunduran Diri Aang Purnama, SE.,MM. dari Anggota DPDRD Kabupaten Sarolangun tanggal 02 Maret 2019. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti T.II.Intv.I-6 : Tanda Terima Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Aang Purnama ke Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Tanggal 4 Maret 2019. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti T.II.Intv.I-7 : Surat Keterangan Sekertaris Dewan Kabupaten Sarolangun No 93/Setwan/2019 tentang Proses Pengunduran Aang Purnama, SE.,MM. sebagai Anggota Dprd Tanggal 6 Maret 2019. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

8. Bukti T.II.Intv.I-8 : Surat Keterangan Sekertaris Dewan Kabupaten Sarolangun nomor: 170/91/PPH/2019 Kepada Gubernur Jambi Melalui Bupati Kabupaten Sarolangun, Perihal : Laporan Pengunduran diri anggota DPRD Kabupaten Sarolangun A.n. Cik Marleni, SE dan Aang Purnama, SE., MM. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti T.II.Intv.I-9 : Surat Bupati Sarolangun nomor 170/0223/PEM/2019 Kepada Gubernur tentang Usul Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun An. Cik Marleni dan Aang Purnama, SE., MM. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti T.II.Intv.I-10 : Salinan Putusan Perkara Nomor : 5/G/SPPU/2019/PTUN.JBI tanggal 12 April 2019. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti T.II.Intv.I-11 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 72/Hk.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab /IV/2019 tanggal 16 April 2019 tentang Perubahan ke Lima Atas Keputusan KPU Sarolangun Nomor: 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Pada Pemilihan Umum 2019; (fotokopi sesuai dengan leges);
12. Bukti T.II.Intv.I-12 : Berita Acara KPUD Sarolangun Nomor :

24/2/2024

171/PL.01.9-BA/1503/KPU-Kab/VIII/2019 tentang
Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan
Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sarolangun Pemilihan Umum
2019 tanggal 12 Agustus 2019. (fotokopi sesuai
dengan fotokopi);

13. Bukti T.II.Intv.I-13 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 104/PL.01.9.Kpt /1503 KPU-Kab/VIII/2019 tentang Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2019 Tanggal 12 Agustus 2019. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti T.II.Intv.I-14 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Sarolangun Nomor : 105/PL.01.9-Kpt/ 1503/Kpu-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 12 Agustus 2019. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
15. Bukti T.II.Intv.I-15 : Salinan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1017/ KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

(fotokopi sesuai dengan fotokopi);

16. Bukti T.II.Intv.I-16 : Link Berita On Line Tribun news.com, pada Hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 jam 19.13 tentang Gugatan Hendri Novrizza, Caleg Partai Amanat Nasional Bungo, Ditolak PTUN Jambi (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya pihak Tergugat II Intervensi-2 telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup yang diberi tanda bukti T.II.Intv.2-1 sampai dengan T.II.Intv.2-9, dengan perincian sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Intv.2-1 : Salinan Putusan Perkara 24/G/2019/ PTUN.JBI tanggal 14 Oktober 2019. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T.II.Intv.2-2 : Surat Edaran Makamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Azas Nibis In Idem tanggal 30 Januari 2002. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T.II.Intv.2-3 : Salinan Putusan Perkara No.4/G/SPPU/2019/PTUN.JBI tanggal 12 April 2019. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T.II.Intv.2-4 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 72/Hk.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 16 April 2019 tentang Perubahan ke Lima Atas Keputusan KPU Sarolangun Nomor: 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-

Kab/IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Pada Pemilihan Umum 2019; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

5. Bukti T.II.Intv.2-5 : Berita Acara KPUD Sarolangun Nomor : 171/PL.01.9-BA/1503/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Pemilihan Umum 2019 tanggal 12 Agustus 2019. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti T.II.Intv.2-6 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 104/PL.01.9.Kpt/1503/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2019 Tanggal 12 Agustus 2019. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti T.II.Intv.2-7 : Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor:105/PL.01.9-Kpt/1503/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 12 Agustus 2019. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);


8. Bukti T.II.Intv.2-8 : Salinan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1017/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2019-2024. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

9. Bukti T.II.Intv.2-9 : Link Berita On Line [Tribun news.com](#), pada Hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 jam 19.13 tentang Gugatan Hendri Novriza, Caleg Partai Amanat Nasional Bungo, Ditolak PTUN Jambi (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Penggugat telah mengajukan 4 (Empat) orang saksi yang bernama **RIKI ANGGRIAWAN** dan **MUSLIM HAMZAH** serta 2 (Dua) Ahli yaitu **Prof. Dr. BAHDER JOHAN NASUTION, S.H., M.Hum., dan Prof. Dr. SUKAMTO SATOTO, S.H.,M.H.** masing - masing telah dimintakan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, dengan keterangan selengkapnya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini. Adapun keterangan saksi dan ahli tersebut pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

1. RIKI ANGGRIAWAN

- Bahwa saksi kenal dengan Aang Purnama dan Azakil Azmi;
- Bahwa saksi pada periode 2014 – 2019 mereka sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun dari Partai Nasdem



[Signature]

- Bahwa saksi tahu Setelah dikeluarkan Surat Keputusan dari Gubernur terhadap pemberhentian orang tersebut, orang itu ditetapkan sebagai calon anggota DPRD Sarolangun yang baru
- Bahwa pada saat penetapan calon anggota DPRD, sebelum proses pemilihan, dan sempat melakukan pengunduran diri
- Bahwa saksi tahu setelah mengundurkan diri sebagai anggota Dewan dan diberhentikan oleh gubernur, dan ditetapkan sebagai calon anggota DPRD yang baru, setelah itu mereka ini menggugat SK pemberhentian sebagai anggota dewan, dan diputuskan kembali Hak dan Kewenangan dikembalikan lagi sebagai anggota Dewan sampai berakhir masa jabatan. mereka juga sempat mengusulkan pemberhentian. Cuma ada keluarnya keputusan dari Partai Nasdem Pusat, dan akhirnya dicabut lagi surat keputusan pemberhentian.
- Bahwa yang mengusulkan dari Partai Nasdem, karena yang meminta dari Biro Hukum Provinsi Jambi, bilang orang ini bisa diusulkan pelantikan apabila ada surat usulan pemberhentian dari partai, dan sempat dibuat usulan pemberhentian tersebut, lalu ditanyakan kembali, bahwa usulan tersebut wewenang DPP, dan bagian Biro Hukum tersebut memberitahukan bahwa surat itu sudah dicabut, dan tidak bisa diusulkan untuk pelantikan.
- Bahwa Aang Purnama dan Azakil Azmi duduk sebagai Anggota DPRD itu masih mewakili partai Nasdem
- Bahwa pada waktu sidang paripurna tersebut orang ini mewakili partai Nasdem

- Bahwa Azakil Azmi dan Aang Purnama, menemui saksi dan mengajukan surat pengunduran diri dari partai Nasdem, lalu saksi buat surat tersebut di tuju kekantor Gubernur atas dasar pengunduran diri dari mereka, dan surat tersebut diberikan ke Biro Hukum Pemprov Jambi, setelah 2 (dua) atau 3 (tiga) hari kemudian ada surat dari DPW Provinsi Partai Nasdem, bahwa yang berhak mengusulkan surat pengunduran diri bukan wewenang dari kabupaten, dan tolong dicabut lagi, karena itu wewenang DPP, dari surat DPW tersebut kami usulkan kembali untuk mencabut surat Pemberhentian Aang Purnama dan Azakil Azmi ke Gubernur Jambi, selanjutnya keluar surat ke kabupaten bahwa orang ini tidak bisa diusulkan pemberhentianya
- Bahwa Surat itu dikeluarkan Partai Nasdem ke DPRD Sarolangun, tembusan ke Bupati, KPU, Bawaslu, Gubernur, bahwa Aang Purnama dan Azakil Azmi sudah berhenti dari Partai Nasdem, setelah 1 (satu) minggu kemudian, dapat surat dari DPW bahwa keputusan itu bukan wewenang DPW tetapi DPP, maka kami cabut surat tersebut
- Bahwa saksi hadir pada saat penetapan calon terpilih di Hotel Abadi Sarolangun pada tanggal 12-8-2019 yang dilaksanakan oleh KPU
- Bahwa saksi hadir bersama bendahara Nasdem bernama Ariani Saputra, pada waktu mewakili Partai Nasdem
- Bahwa pada saat penetapan calon terpilih tidak ada yang melakukan sanggahan atau keberatan. Yang saksi hadir pada saat di Hotel Abadi Sarolangun tersebut oleh KPU, Penetapan Hasil Calon Terpilih, karena itu disebutkan nama – nama yang memiliki suara terbanyak

- Bahwa saksi hadir pada Bulan Agustus pada saat itu agenda nya ada 2 (dua) yaitu penetapan perolehan Kursi dan penetapan hasil calon terpilih
- Bahwa saksi tahu bahwa Aang Purnama dan Azakil Azmi ditetapkan sebagai calon terpilih sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun periode 2019-2024, bukan dari partai Nasdem;

2. Prof. Dr. BAHDER JOHAN NASUTION, S.H., M.Hum.

- Bahwa pendapat ahli calon terpilih tidak memenuhi syarat dalam pemilihan umum. Yang pertama kita lihat Undang – Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, hasil dari pemilihan umum ini bagian dari penetapan calon, kemudian kalau dilihat ada bagian dari penetapan calon, kemudian kalau dianggap ada persoalan pada penetapan calon, maksudnya penetapan suara terbanyak, itu harus mengarah pada pasal 426 Undang – Undang No 7 Tahun 2017, ada tertulis pada ayat 1 ada tertulis penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota apabila menurut pasal 426 huruf (c) tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi pada ayat (2), maka batal demi hukum, maka pada ayat (3) nya Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya, menurut pasal 426 ini Penetapan ini batal di hukum, dan Undang – Undang ini ada turunan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 pada

Se Jdn

Pasal 39 Ayat (2) Huruf (d) calon masih berstatus sebagai anggota DPRD dari Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang mengajukan calon bersangkutan, jadi berarti tidak memenuhi persyaratan, dan penetapan itu batal demi hukum;

- Bahwa Pengertian batal demi hukum, karena tidak memenuhi persyaratan, dan pembatalan itu ada 2 macam ada yang disebut Extunc , dan ada yang disebut dengan Ex nunc , jadi yang disebut dengan Extunc adalah pembatalan yang tidak berlaku surut, jadi pembatalan itu tidak mempunyai akibat kebelakang, jadi tetap apakah itu batal demi hukum atau tidak, maka harus dimintakan pembatalan;
- Bahwa seseorang perwakilan yang di DPRD sebagai utusan partai atau sendiri, dikarenakan adanya calon dari partai lain, itu ada hubungannya, Kalau kita berbicara secara substansi, kalau dari segi ke anggotaan, dia tetap mewakili partai, kalau didalamnya dia sebagai Wakil Rakyat, tetapi keanggotaan partainya tidak lepas;
- Bahwa kedudukan posisi Gubernur dalam pengesahannya, Didalam aturan Undang – Undang sudah ditetapkan, hanya untuk melegalisasikan saja, kalau hasil Pemilu, Gubernur tidak mempunyai hak, artinya dalam penetapan suatu Pemilu ada pada prosesnya Gubernur mempunyai hak, seperti persyaratan;
- Bahwa pada proses Pemilihan Umum tidak menjadi masalah, mulai dari penghitungan suara, hasil suara, itu tidak menjadi persoalan, yang menjadi persoalan adalah penetapan yaitu pada saat dia ditetapkan kembali oleh gubernur, yang bertentangan dengan pasal 426, dan pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum, ini dilakukan secara sistematik,

dan bisa ditafsirkan dengan pasal 193 ayat (2) huruf (i) dan penggabungan Undang – undang nomor 29 tahun 2019 tentang pemerintahan daerah, jadi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan, dan harus sistematik pasal yang satu dengan pasal yang lain;

- Bahwa hubungan syarat terpilihnya calon dengan syarat pencalonan Itu merupakan suatu proses yang harus diperlakukan, syarat pencalonan ada aturannya secara normatif dan syarat terpilihnya pencalonan tergantung pada pemilihnya, jadi tetap ada hubungannya;
- Bahwa hak Gubenur untuk mengoreksi dari laporan KPU tentang penetapan calon terpilih, Bahwa sudah keputusan itu, supaya betul – betul sesuai dengan aturan, apakah prosedur tersebut sudah sesuai atau tidak, disini terlihat ada persoalan, KPU menetapkan calon terpilih, tetapi KPU tidak melihat persyaratan administrasi calon terpilih ini;
- Bahwa Apabila koreksi yang dimaksud ternyata memenuhi syarat, maka prosedur itu dinyatakan tepat;
- Bahwa yang mengusulkan untuk isi jabatan itu adalah KPU, yang menjadi persoalannya, jabatan yang telah berakhir, adanya penetapan yang melanggar persyaratan, maka itu batal demi hukum, pergantian itu harus menurut Undang – Undang;
- Bahwa Persoalan pengisian jabatan, pada pasal 426 ayat (1) huruf (c). apabila KPU memeriksa sesuai dengan pasal tersebut, itu tidak akan jadi masalah, dan apabila suara terbanyak itu terjadi permasalahan maka suara dibawahnya yang akan diangkat

- Bahwa Kewenangan KPU, adalah kewenang prosedur, artinya menetapkan bagaimana prosedur dalam pemilihan umum, tetapi kewenangan KPU apakah dijalankan atau tidak, walaupun dia yang menetukan suara terbanyak, KPU juga harus melihat persyaratan – persyaratan nya;
- Bahwa sebenarnya menurut Undang-Undang memang penetapan perolehan suara terbanyak itulah yang ditetapkan menjadi anggota DPRD sepanjang memenuhi persyaratan, kalau tidak memenuhi persyaratan tidak bisa ditetapkan hasil, jadi yang bisa ditetapkan adalah suara banyak berikutnya menurut Undang-Undang
- Bahwa untuk ditetapkan sebagai calon Terpilih setelah ada Hasil pemilihan, kemudian setelah itu baru diusulkan oleh Gubernur.
- Bahwa kalau sengketa proses ketentuan daftar sebelum penetapan jauh sebelum penetapan sampai terjadinya pengukuhan itu kewenangan Bawaslu, kalau sengketa hasil adalah ada perselisihan tentang hasil;
- Bahwa peresmian pengangkatan masuk dalam rangkaian tahapan pemilu menurut Undang-Undang tahun 2017, Pemilihan legislatif jadi prosesnya penetapan daftar pemilih sementara, semua prosesnya itu untuk mendapatkan hasil tetapi tahapannya berbeda, ada tahap sebelum pemungutan suara dan penghitungan suara sampai ada penetapan untuk menjadi anggota legislatif;

3. Prof. Dr. SUKAMTO SATOTO, S.H.,M.H.

- Bahwa Keputusan itu dapat dilihat dari pasal 52 Undang – Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang terdiri

dari Kewenangan Prosedur dan Administrasi, apabila sesuai dengan itu maka sah;

- Bahwa Kalau itu bertentangan hukum atau Peraturan Perundang – undangan, itu kaitannya dengan Subtansinya dan prosedur itu menyangkut dengan proses pembuatan putusan;
- Bahwa Keputusan Gubernur substansinya tentang pengesahan atau peresmian dari keputusan sebelumnya, dari putusan KPU yang menetapkan bahwa seseorang bisa diangkat dari jabatan tertentu, dengan demikian peresmian itu juga harus melihat subtansi, apakah subtansi bertentangan dengan peraturan perundangan – undangan atau tidak, jadi artinya bahwa proses keputusan yang dibuat oleh gubernur maupun oleh KPU, prosesnya prosedural, Subtansinya dari keputusan itu bertentangan dengan peraturan KPU Nomor 5 tahun 2019 dan Undang – Undang nomor 7 tahun 2017;
- Bahwa kalau kita merujuk pada pasal 2 huruf G, mengenai sengketa hasil pemilu, bahwa keputusan sengketa hasil pemilu bukan Keputusan Tata Usaha Negara, yang kewenangannya pada peradilan lain, bukan Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang timbul dari Keputusan Tata Usaha Negara, dan ahli lihat dari putusan KPU tentang pemenang hasil pemilu kemudian keputusan Gubernur terhadap hasil pemenang, jadi dalam hal ini adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, kemudian Keputusan Tata Usaha Negara oleh KPU mengenai penetapan pemenang dan keputusan Gubernur mengenai peresmian pengakatan seseorang menjadi jabatan Tata Usaha Negara itu tidak

terpenuhi persyaratan yang bertentangan dengan Undang – Undang No 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU No 5 Tahun 2019, karena disana diatur tentang syarat - syarat seseorang mencalonkan diri dari Pejabat Tata Usaha Negara tersebut;

- Bahwa surat pengunduran diri adalah bagian dari proses, oleh karena itu seseorang mengundurkan diri, kemudian berhenti sejak dicabutnya keputusan dia sebagai anggota DPR, pada waktu dia menjadi anggota DPR itu diangkat oleh Gubernur, maka sejak pencabutan peresmian dia sebagai Anggota DPR oleh Gubernur, maka itu berlaku, sejak saat itu dia dinyatakan berhenti dari jabatan yang diembannya, jadi pengunduran diri adalah bagian dari proses penetapan keputusan berikutnya;
- Bahwa Dia tidak mempunyai kewajiban dan Hak apapun sejak keluarnya keputusan itu, pada saat dia mengajukan surat pengunduran diri, itu adalah bagian dari proses oleh karena itu sebenarnya kalau proses belum selesai maka dia belum dianggap bukan Anggota DPR lagi, kalau itu pejabat Anggota DPR;
- Bahwa ada dua hal yang ditentukan misalnya Keputusan PTUN itu menyatakan bahwa keputusan yang digugat itu tidak berlaku dan itu sudah selesai yang artinya keputusan itu dianggap tidak pernah ada, atau yang kedua ada perintah dari pengadilan untuk diterbitkan keputusan yang baru. untuk mencabut keputusan sebelumnya, tetapi kalau tidak ada perintah dan hanya menyatakan bahwa keputusan yang digugat hanya menyatakan tidak berlaku, maka sejak Putusan Pengadilan dianggap tidak berlaku lagi;

- Bahwa karena putusan yang mengabulkan gugatan itu adalah mencabut keputusan pemberhentian itu tadi, maka dengan dicabutnya itu, maka dianggap tidak berlaku, konsepnya batal demi hukum artinya dianggap tidak pernah ada, jadi kalau ada perintah untuk dikeluarkan putusan baru, artinya putusan yang baru itu berlaku sejak pemberhentian itu;
- Bahwa sebagai pejabat yang terakhir meskipun itu bentuknya peresmian tetapi itu sebenarnya menimbulkan akibat hukum adalah keputusan Gubernur, akibat hukumnya adalah seseorang menjadi anggota DPR, sedangkan putusan KPU sebenarnya proses dia belum mempunyai akibat hukum, setelah ditetapkan belum punya hak dan kewajiban bagi seseorang maupun badan hukum tertentu, pada saat peresmian oleh gubernur, maka sejak saat itu menimbulkan akibat hukum, oleh karena itu putusan terakhir maka seharusnya Gubernur dalam hal ini yang mengeluarkan keputusan itu harus mengkoreksi apakah keputusannya bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi dari putusan itu;
- Bahwa kewenangan Gubernur dalam peresmian Jabatan DPRD Kabupaten/Kota itu yang bersumber dari delegasi, artinya ada delegasi dari pemerintah pusat diberikan kepada Gubernur untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan pengangkatan itu, dan sudah diberikan delegasi maka tanggung jawab ada di Gubernur itu, tidak dikembalikan kepada Pemerintah Pusat, karena didalam Undang – Undang Pemilu dan Undang – Undang Pemeritahan Daerah jelas Gubernur memperoleh kewenangan yang bersumber dari delegasi. oleh karena itu petunjuk

dit/12

- sebagai bagian dari proses untuk menetapkan keputusan yang bersangkutan, menunggu atau tidak adalah kewajiban Gubernur;
- Bahwa kalau mau meminta petunjuk atau "Tim Ahli" adalah bagian dari prosesnya, mau minta petunjuk atau tidak itu kalau Gubernur punya kemampuan untuk menilai secara substansial itu keputusan yang akan dikeluarkan itu bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi pastinya dia akan menolak itu, artinya tidak akan mengeluarkan keputusan sesuai dengan usulan proses pemilu tadi oleh karena itu didelegasikan ke Gubernur, maka Gubernur mempunyai tanggung jawab penuh terhadap kewenangan yang diberikan, prosedur yang harus dijalankan kemudian substansi apakah bertentangan atau tidak terhadap peraturan yang lebih tinggi secara personal dalam artian personal kelembagaan itu, dia bisa menilai seperti itu, mau minta petunjuk atau tidak, itu bagian dari proses. misalnya petunjuk itu harus mengeluarkan keputusan, dan ternyata tidak mengeluarkan keputusan, artinya bahwa Gubernur mempunyai kewenangan itu;
 - Bahwa partai politik suatu lembaga yang diluar yang diatur dalam administrasi pemerintahan hanya saja beberapa unsur itu dapat digunakan mengikat masing – masing kelembagaan itu baik pemerintah maupun bukan pemerintah misalnya proses pembuatan keputusan atau kewenangan pembuatan keputusan dan substansi pembuatan keputusan, meskipun judulnya administrasi pemerintahan, pemerintahan dalam arti manajemen atau public administration, jadi administrasi public, oleh karena itu semua lembaga yang berkaitan dengan kepentingan umum itu berkaitan dengan Undang – Undang No 30 tahun 2014;

- Bahwa karena yang digugat itu adalah Keputusan yang menimbulkan akibat hukum karena dalam pasal 1 angka 9 UU PTUN. KTUN tindakan Hukum Kongkrit, individual, Final, final itu saja sudah berakibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. setelah dikeluarkan peresmian itu, menimbulkan akibat hukum bagi seseorang, karena dia tidak jadi diangkat, dan batal menjadi anggota DPR, sehingga Penggugat berhak mengajukan gugatan, agar keputusan itu dapat dibatalkan atau dirubah, agar yang bersangkutan dapat diangkat menjadi anggota DPR, yang salah karean berdasarkan pasal 53 ayat 2 huruf (a) itu bertentangan dengan peraturan perundang – undangan setelah diteliti keputusan itu bertentangan dengan Undang – Undang no 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU No 5 tahun 2019;
- Bahwa surat Pengunduran diri itu adalah proses, kadang – kadang ditafsirkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, maka sejak pengunduran diri, seolah – olah dia tidak duduk lagi, secara hukum administrasi dia mengundurkan diri itu, diterima atau tidak itu harus dikeluarkan surat keputusan oleh karena itu meskipun dia mengundurkan diri itu harus ada dikeluarkan keputusan diterima atau tidak di mengundurkan diri, dalam bentuk diterima atau menolak pengunduran diri, oleh karena itu ahli menyatakan bahwa seseorang itu dinyatakan berhenti, karena beberapa kasus yang ahli lihat sedih juga, dia sudah pindah dari partai politik belum ada pernyataan mundur, belum ada SK pengunduran diri sudah tidak diberikan gaji lagi artinya banyak yang menafsirkan seperti tu, namun secara normatif secara hukum administrasi dia diterima atau tidak

24/2/2024

diterima pengunduran diri itu harus ada Surat Keputusan Tata Usaha Negara;

- Bahwa syarat untuk calon itu digunakan untuk syarat pengangkatan menjadi anggota DPRD, sejak syarat itu dikeluarkan, apabila persyaratan itu tidak terpenuhi maka pencalonan itu ditolak, karena berkaitan dengan syarat terpilihnya calon dengan syarat pencalonan;
- Bahwa Kewenagan ada 3 sumber kewenangan kontribusi, delegasi, dan mandat. Kontribusi lahir karena pembagian kekuasaan dalam Undang – Undang Dasar, kemudian delegasi itu dijabarkan pada Undang – Undang atau ada yang menyebut peraturan per Undang – Undangan, perannya kekuasaan pemerintah yang atasnya yang mempunyai kewenang kontribusi tadi diserahkan kepada lembaga lain, yang bertindak dan tanggung jawabnya beralih pada yang menerima delegasi, oleh karena itu, pemerintah pusat yang mempunyai kewenagan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota DPR RI menurut undang no 3 tahun 2014 dan itu dialihkan kepada Gubernur, semua tanggung jawab di gubernur, karena dia menerima delegasi;
- Bahwa Pasal 1 angka (9) tentang Tata Usaha Negara, yang menimbulkan akibat Hukum, kemudian pasal 2 Huruf (a) atau (b) keputusan KPU yang memberikan rekomendasi kepada Gubernur untuk menetapkan hasil pemilu itu bukanlah suatu keputusan, artinya keputusan final yang mengakibatkan hukum adalah keputusan Gubernur oleh karena itu proses dari KPU itu adalah bagian dari prosedur, Undang – Undang Administrasi pemerintahan adalah unsur, bahwa sah nya keputusan adalah wewenang, berwenang adalah prosedur, dan ternyata

prosedur yang benar ditetatapkan KPU, kemudian substansi tidak boleh bertentangan dengan undang – undang yang lebih tinggi, yang artinya ketiga nya sudah dilakukan oleh gubernur hanya saja Substansi Gubernur tidak melihat atau menganalisa atau menguji bahwa sebenarnya ada beberapa anggota dewan yang akan diangkat tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Undang – Undang No 7 Tahun 2017;

- Bahwa artinya ini mengoreksi untuk mengeluarkan keputusan, tetapi tidak mengoreksi hasil putusan Pemilu, kalau hasil pemilu itu wewenang peradilan yang lain, oleh karena itu gubernur meneliti kembali, menganalisis kembali, keputusan yang akan dikeluarkan itu bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi, kalau itu bertentangan harusnya ditunda dulu untuk mengeluarkan keputusan, dan ini mengoreksi bukan tentang hasil pemilu, tetapi mengoreksi tentang prosedurnya yang di tetapkan KPU;
- Bahwa karena berkaitan dengan putusan pengadilan, bahwa dalam putusan pengadilan mengatakan sah menjadi anggota DPRD, Keputusan KPU, apabila dalam pertimbangannya tidak dicantumkan atas dasar putusan pengadilan, itu atas dasar putusan mandiri, tetapi apabila dicantumkan itu sah;
- Bahwa yang saksi baca bahwa anggota DPRD di Kabupaten Sarolangun itu dia diangkat dari Partai Politik yang lain, dan dia masuk sebagai anggota dewan dari partai lain, yang bersangkutan tidak terima dan kemudian menggugat ke PTUN, untuk tetap menjadi anggota Dewan,

artinya dia berada di partai politik sebelumnya, selama dia menjadi anggota dewan;

- Bahwa UU No 7 tahun 2017, kalau misalkan dia mencalonkan dari partai politik yang berbeda otomatis dia harus berhenti dari partai politik sebelumnya, padahal dia mewakili dari partai politik sebelumnya, itu yang dilarang dan harus batal, begitu dia mendaftar dari partai lain, maka dia harus berhenti sebagai anggota dewan dari partai politik sebelumnya, kalau dia tidak berhenti dari partai sebelumnya maka pendaftaran dia menjadi tidak terpenuhi syarat dan tidak sah menjadi DCT;
- Bahwa Undang – Undang No 30 tahun 2014 stelah bakal 52 pasal dan ayat saksi lupa kalau itu tidak sah bakal kemenangan maka itu batal demi hukum karena tidak sah pada substansi itu dapat dibatalkan saksi juga mengajarkan, itu sah pada substansi itu juga batal demi hukum, tetapi Undang – undang mengatur lain, artinya cacat prosedur, cacat substansi itu dapat dibatalkan;
- Bahwa Penetapan calon sebagaimana putusan hakim itu, ahli menangatakan bentuk putusan konsideran menimbang, pada saat dia ditetapkan calon maka dia berada di partai politik yang berbeda, seharusnya sebagai anggota dewan yang mewakili partai sebelumnya harus batal demi hukum, artinya UU mengatur seperti itu, pada saat ditetapkan menjadi calon tetap harusnya dia berhenti menjadi anggota Dewan, karena dia berada di partai politik yang lain, pada waktu dia menjadi anggota dewan itu sah, dan pada waktu menjadi DCT itu sah,

tetapi dia tidak boleh menjadi 2 anggota partai politik, harus salah satu dibatalkan menurut Undang – Undang;

4. MUSLIM HAMZAH

- Bahwa saksi kenal dengan Aang Purnama dan Azakil Azmi;
- Bahwa sejak tahun 2014 s/d 2019 waktu itu sama – sama duduk sebagai anggota dewan DPRD Sarolangun;
- Bahwa Aang dan Azakil mewakili dari partai Nasdem;
- Bahwa di komisi II tersebut ada Pak Aang dari partai Nasdem;
- Bahwa Komisi II berakhirnya masa jabatan Anggota DPR, seingat saksi pada tanggal 30 Agustus 2019;
- Bahwa Komisi II adalah alat di DPRD, sehingga semua kegiatan dilibatkan;
- Bahwa pada waktu ada kegiatan tahun 2019 Sdr Aang Purnama selalu hadir;
- Bahwa saksi dengan sdr Azakil beda Komisi;
- Bahwa saksi mencalonkan diri pada tahun 2019 s/d 2024 dari partai Golkar;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu rapat pleno di hotel abadi Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa pada waktu mencalonkan diri pada periode 2019/2024 saksi tidak selalu hadir dalam setiap kegiatan KPU;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat I telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama **A BAGUS MAKKA WARU**. telah dimintakan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, dengan keterangan selengkapnya sebagaimana tercatat dalam

Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini. Adapun keterangan saksi tersebut pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

1. A BAGUS MAKKA WARU

- Bahwa surat KPU RI nomor : 1167/PL.01.9-SD/06/KPU/VIII/ 2019, Perihal Penjelasan terhadap pelantikan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tanggal 21 Agustus 2019, bahwa benar surat itu, dan adalah respon kepada ketua KPU Provinsi Jambi Nomor : 264/PL.01.9-SD/09/KPU/VIII/2019, perihal mohon petunjuk pengusulan KPU RI tanggal 14 Agustus 2019, yangmana meskipun surat ini diberikan kepada kabupaten sarolangun dan KPU RI mempunyai respon terhadap surat ini, sehingga surat ini tidak ditunjukkan langsung ke KPU sarolangun tetapi ke KPU Provinsi, dan tembusan ke KPU Sarolangun.dan kedua langkah selanjutnya tentang calon terpilih, yang akan dilantik oleh gubernur jambi, setelah memahami surat dari KPU Sarolangun, dan surat ini adalah rangkaian dari surat – surat sebelumnya dimana yang didalamnya terdapat kasus pencalonan dan pada saat itu diakhiri dengan putusan PTUN Jambi, setelah ditelaah, dituang dalam surat ini pada intinya calon - calon yang telah ditetapkan sebagai calon terpilih, apabila tidak terjadi perubahan kondisi, terhadap calon yang bersangkutan maka calon bersangkutan memnuhi syarat untuk diusulkan pelantikan, kemudian terdapat fakta beberapa calon terpilih, yang masih duduk sebagai DPRD, maka harus ada putusan dari pengadilan;

- Bahwa Perubahan kondisi calon maksudnya, yang bersangkutan sebelumnya memenuhi syarat, tetapi sekarang tidak misalnya selama waktu itu melakukan atau terkena dipidana, atau yang bersangkutan dipecat dari partai pengusungnya;
- Bahwa kalau mengenai pendapat siapa, saksi tidak bisa memberi keterangan yang jelas, surat ini masuk ke KPU RI, dan juga melalui proses disposisi persuratan, dan setelah di disposisi, maka surat ini ditelaah, dan dipelajari sreangkaian kronologis kasusnya, dan ditelaah juga terhadap dasar-dasar hukumnya, dan yang jelas disposisi ibu kepala biro,sebagai atasan langsung saksi, dasar hukum dikeluarkan oleh Biro Hukum, berdasarkan Undang – Undang KPU Nomor 5 tahun 2019 tentang penetapan Calon Terpilih dan Undang – Undang No 7 tahun 2017, maka muncullah surat, dan draft surat diserahkan keatas;
- Bahwa Kasus ini bermula sengketa pencalonan, dimana pada saat itu ada sejumlah anggota calon di KPU Sarolangun, telah ditetapkan oleh KPU Sarolangun, dan karena orang tersebut, telah memenuhi syarat pencalonan, dan dalam kondisi ini, syarat calon terkait memberhentikan diri dari anggota DPRD, karena dari partai berbeda yang mengusungnya pada pemilu 2019, sehingga muncul SK gubernur, dan SK pemberhentian Gubernur digugat ke PTUN, dan dikabulkan oleh PTUN, kemudian SK Gubernur tersebut dicabut, atas dasar itulah maka orang – orang tersebut menjadi angota DPRD kembali, dari partai politik yang berbeda, maka sebelumnya orang – orang tersebut dalam DCT tidak lagi memenuhi syarat, sehingga oleh KPU Sarolangun mereka dikeluarkan, atsa dasar SK DCT KPU, mereka menggugat ke bawaslu lalu di Bawaslu


24/12

ditolak, dan digugat ke PTUN lagi dalam sengketa pencalonan, dan dalam putusan PTUN nomor 5, untuk mengembalikan nama-nama tersebut kedalam pencalonan tetap, sebelum proses penghitungan suara, kemudian atas dasar Pasal 471 ayat (8) Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017, bahwa KPU wajib mengikuti putusan KPU, dan orang tersebut berhak mengikuti proses tersebut;

- Bahwa Sejumlah dokumen yang telah menjadi referensi surat tadi, dan kemudian disana juga ada putusan PTUN, dan kebijakan akhir dari surat ini adalah kewenangan Komisioner untuk mengambil suatu kebijakan, dan kalau itu menjadi pertimbangan, saksi menyatakan iya;
- Bahwa Bahwa fakta tersebut bukanlah fakta hukum baru, bahwa fakta tersebut sudah diketahui sejak awal proses sedemikian rupa;
- Bahwa Pada proses draft surat ini diserahkan kepada pimpinan, dan pimpinanlah yang mengambil keputusannya. Dan saksi tidak tahu persis apakah pasal ini dijadikan referensi;
- Bahwa berdasarkan bukti surat T.I-18, apabila tidak ada sanggahan, maka itu ditetapkan, dari segi penetapan DCT, sampai menuju pengusulan, karena bersifat final maka tidak ada sanggahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pihak Tergugat II telah mengajukan bukti surat, dan tidak mengajukan saksi serta ahli walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat II Intervensi 1 dan 2 telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang bernama **Prof Dr ELITA RAHMI. S.H., M.Hum.** telah dimintakan Pendapatnya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, dengan keterangan



selengkapnya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini. Adapun keterangan saksi tersebut pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Prof Dr ELITA RAHMI. S.H., M.Hum.

- Bahwa Pasal 2 Huruf (g) Undang – Undang No 5 Tahun 1986 yang dimaksud mengenai putusan hasil pemilihan umum, hanya hasil atau putusan –putusan setelah penetapan
- Bahwa kalau kita menuju dasar hukum, disana ada point – point tata usaha Negara , artinya hasil pemilihan itu tidak terlepas dari proses itu sendiri, sehingga proses tersebut adalah satu kesatuan dari tahapan-tahapan proses pemilihan umum ini
- Bahwa didalam Undang – Undang Peradilan Tata Usaha Negara disitu jelas disebutkan kewenangan PTUN, proses yang menjadi Objek sengketa ini sebetulnya itu adalah tahapan yang mesti dilaksanakan pada proses pengumuman, jadi sesungguhnya saat ini kewenangan itu menjadi hilang, artinya tidak dapat dilaksanakan lagi, sebenarnya pada pasal 474, itu adalah peluangnya, tetapi karena tidak di manfaatkan maka KPU membuat sebuah penetapan, dan peluang pada pasal 474, tidak dimanfaatkan, maka tenggang waktu untuk penyanggahan tidak dimanfaatkan itu sudah hilang.
- Bahwa Kewenangan penetapan suatu Calon Anggota Dewan penghitungan itu adalah wewenang KPU, tetapi dalam proses administrasi pemerintahan adalah kewenangan Gubernur, finalnya adalah keputusan Gubernur, melalui usulan dari KPU, substansinya

adalah proses yang saling berkaitan dengan pemilihan itu sendiri, sebagai bagian yang utuh;


- Bahwa kalau ada ketentuan yang berbeda, maka kita harus ketentuan yang diatur dalam Undang – undang, karena itu alah dasar hukum tata urutan perundang – undangan;
- Bahwa Dilihat dalam penetapan ini, KPU telah melakukan perbuatan yang tepat, dengan maka disitu /memang sebelumnya KPU mengeluarkan, kemudian dengan Keputusan TUN, dan melaksanakan Keputusan Tun, sehingga apa yang dibuat KPU tidak ada niat untuk melakukan perbuatan jahat, atau tidak melaksanakan hak dari calon anggota dewan ini, maka apabila tidak ada lagi bantahan maka ketika KPU menetapkan tugas dari gubernur ini adalah prosedur yang menjadi final, dan gubernur melaksanakan berdasarkan penetapan dari KPU;
- Bahwa pada kasus ini melalui proses yang panjang, dan KPU Sarolangun telah mengikuti tahapan – tahapan prosedur tersebut, dan pada saat penetapan calon inilah saat untuk melakukan penyanggahan, apabila tidak ada maka tindakan KPU untuk menetapkan sebagai calon sudah sesuai dengan hukum;
- Bahwa tahapan - tahapan mulai dari penetapan calon, sampai akhir proses administrasi Keputusan Gubernur, itu tidak bisa dilepaskan, secara substansi Gubernur hanya melaksanakan dari hasil penetapan KPU. Dan seharusnya pada saat keberatan dilakukan yaitu pada saat tahapan – tahapan tersebut;

- Bahwa keputusan yang dilaksanakan oleh Gubernur itu sifatnya prosedural saja, hanya melaksanakan penetapan yang telah dilaksanakan oleh KPU, jadi sekalipun dia terikat dari administrasi;
- Bahwa sebuah proses akhir adalah putusan Gubernur yang akan menetapkan Anggota Dewan, secara administrasi dia mempunyai prosedural administarsi intern, yang biasanya dilaksanakan oleh Biro Hukum, melihat apakah keputusan yang didasari pada penetapan KPU, setelah dia melihat ada kecocokan persyaratan Formil dan materil yang tidak ada dilanggar dalam putusan tersebut, karena Gubernur pun terikat pada waktu tertentu untuk melakukan proses tersebut, gubernur hanya memiliki proses administrasi, dan dia hanya melihat apakah memang sudah betul standar – standar keputusan telah terpenuhi yang dikaji oleh biro hukum, dan setelah dikaji dan paraf oleh bagian - bagian yang sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Gubernur menganggap layak untuk dijadikan sebuah keputusan Tata Usaha Negara;
- Bahwa sebuah keputusan adalah harus menjamin kepastian hukum, kepastian hukum dalam hal ini adalah tenggang waktu, maka berdasarkan informasi terakhir Gubernur harus megeluarkan keputusan;
- Bahwa keputusan Anggota Dewan harus sesuai dengan Prosedur, tetapi dalam pertimbangan dianggap sudah selesai, Gubernur tetap pada pertimbangan yang terakhir;
- Bahwa kalau memang ada persoalan itu bisa, tetapi apabila dianggap tidak ada masalah, atau persoalan tersebut sudah dianggap selesai maka tidak menjadi masalah;



- Bahwa andaikan Gubernur meminta pendapat, itu sifat nya tidak final, karna Gubernur harus bisa juga menilai dan gubernur bisa melaksanakan putusan secara utuh papain putusan yang diambil;
- Bahwa Gubernur adalah wakil pemerintah pusat, apapun kajian tersebut, itu adalah proses persetujuan dalam mengambil suatu keputusan, jadi apabila kajian tersebut cukup menerima, harus segera membuat keputusan tersebut dan mutlak kajian ada pada Gubernur;
- Bahwa tidak bisa dikarenakan sudah proses rangkaian yang panjang, namun dalam pengambilan keputusan tetap mengikuti proses dan prosedur suatu keputusan, dalam proses penetapan keputusan itulah maka apa yang di tetap KPU Sarolangun, keputusan gubernur adalah tindakan yang tepat;
- Bahwa dalam tahapan itu konsep – konsep dasar yang dibangun dalam pasal 1 itu menjadi dasar kewenangan dan tugas lembaga yang berwenang dalam tugas itu, kemudian kita lihat tata urutan adanya asas dan tujuan, dan kata kunci terlaksana tahapan secara efesian, tujuan adalah terlaksana proses demokrasi, dan itu sulit untuk dipisah - pisahkan karena adanya rangkaian yang menjadi satu kesatuan;
- Bahwa AUPB memang sebuah dasar dalam pengambilan keputusan, dan harus di akui AUPB di normatifkan pada hukum Positif maka kita harus tunduk pada Hukum Positif;

Menimbang, bahwa baik pihak Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 24 Maret 2020;



Ziafa

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan maupun Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatan, Tanggal 25 November 2019, dengan maksud dan tujuan sebagaimana telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 105/PL.01.9-Kpt/1503/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 12 Agustus 2019, Khusus Lampiran (Daerah Pemilihan Sarolangun 4) Nomor .3, An. Azakil Azmi dari Partai Golongan Karya dan Khusus Lampiran (Daerah Pemilihan Sarolangun 2) Nomor . 11, An. Aang Purnama, S.E. M.M. dari Partai Demokrat (selanjutnya disebut objek sengketa I) (vide bukti P-1 = TI-01 = T.II-INTV.1.14 = T.II.INTV.2.7) ;

2. Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1017/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi

Masa Jabatan Tahun 2019-2024 Tanggal 29 Agustus 2019 Khusus
Lampiran Nomor Urut : 8, An. Azakil Azmi dari Partai Golkar, Daerah
Pemilihan Sarolangun 4 dan Nomor Urut : 11, An. Aang Purnama,
S.E., M.M. dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan Sarolangun 2
(selanjutnya disebut objek sengketa II) (vide bukti P-2 = T.II-20 =
T.II.INTV.1.15 = T.II.INTV.2.8) ;

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan dari pihak ketiga
yang berkaitan langsung dengan objek sengketa dalam proses persidangan
yang sedang berjalan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 83 ayat (1)
Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
juncto Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan seiring telah dihapusnya
Pasal 118 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, maka telah dipanggil pula
secara patut **Azakil Azmi dan Aang Purnama, S.E.,M.M.**, sebagaimana
tercantum dalam **keputusan objek sengketa I** dan **objek sengketa II**, untuk
diberitahukan haknya sebagai pihak yang berkepentingan untuk membela
haknya atau pihak yang bergabung dengan salah satu pihak yang
bersengketa. Atas panggilan tersebut, pada persidangan tanggal 14 Januari
2020, telah hadir Kuasa Hukum dari Azakil Azmi dan Aang Purnama,
S.E.,M.M. yang bernama **Mawardi, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 11 Januari 2020, dimana pada persidangan tersebut, Kuasa Hukum
Azakil Azmi dan Aang Purnama, S.E.,M.M. telah menyerahkan Surat Kuasa
Khusus dan Surat Permohonan tanggal 14 Januari 2020 yang pada pokoknya
menyatakan akan masuk sebagai pihak Intervensi dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Intervensi tersebut, pihak Para
Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan tidak keberatan.

Kemudian terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor : 29/G/INTV/2019/PTUN. JBI, tanggal 21 Januari 2020, dimana permohonan Pemohon Intervensi atas nama Aang Purnama, S.E.,M.M. dan Azakil Azmi **telah diterima untuk ikut masuk sebagai pihak** dalam perkara *a quo* dan oleh karena kepentingannya sejalan/paralel dengan kepentingan Tergugat I dan Tergugat II, yaitu untuk mempertahankan keberlakuan objek sengketa I dan objek sengeta II, maka Pemohon Intervensi ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Gugatan yang diajukan Para Penggugat telah ditanggapi oleh pihak Tergugat I melalui Jawaban tertanggal 13 Januari 2020 yang diterima di persidangan tanggal 14 Januari 2020 yang memuat mengenai eksepsi dan jawaban atas pokok sengketa;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Gugatan yang diajukan Para Penggugat telah ditanggapi oleh pihak Tergugat II melalui Jawaban tertanggal 14 Januari 2020 yang termuat mengenai eksepsi dan jawaban atas pokok sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan Jawaban pada persidangan tertanggal 28 Januari 2020 yang termuat mengenai eksepsi dan jawaban atas pokok sengketa;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian hukum terhadap perbuatan hukum administrasi Tergugat I dan Tergugat II ketika mempersiapkan/menerbitkan keputusan objek sengketa, proses pembuktian dan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim tidak terikat pada alasan maupun bantahan yang di dalilkan oleh para pihak, hal ini sejalan dan

26-1-20

mengacu pada ketentuan aturan Normatif Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dijelaskan bahwa "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim", atau secara teoritis hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal sebagai "Pembuktian Bebas" yang artinya Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa diberi kebebasan untuk menentukan sendiri fakta-fakta yang relevan berkaitan dengan pembuktian maupun penentuan alat-alat pembuktian yang digunakan untuk membuktikan sesuai fakta dan Asas Keaktifan Hakim (*Dominus Litis*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 terdapat eksepsi dan jawaban atas pokok sengketa, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum perkara *a quo* dengan sistematika yang terdiri dari:

- I. **Dalam Eksepsi;**
- II. **Dalam Pokok Sengketa;**

dengan ketentuan, jika dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok sengketa, akan tetapi jika dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok sengketanya, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II

Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 secara bersama-sama terkait eksepsi yang sama, yang pada pokoknya yaitu: -----

1. Kompetensi Absolut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Tidak Berwenang Mengadili dan Memutus Perkara *A Quo*; -----
2. Para Penggugat tidak memiliki kepentingan / tidak mempunyai *Legal Standing* dalam mengajukan gugatan; -----
3. Gugatan Para Penggugat diajukan telah lewat waktu / daluarsa; -----
4. Gugatan Para Penggugat kabur (*Obscuur Libels*); -----
5. Gugatan Para Penggugat salah alamat atau salah subjek (*Error In Persona*); -----
6. Gugatan Para Penggugat *Nebis In Idem*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 memohon agar Pengadilan menyatakan menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 serta menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***); -----

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 juga mengajukan eksepsi, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dengan pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberi pertimbangan hukum dengan urut-urutan sebagaimana tersebut dalam

sistematika pertimbangan hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum sebelumnya sebagai berikut: -----

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah diuraikan secara lengkap dalam duduk sengketa, dan agar dalam pertimbangan hukum ini tidak menguraikan hal yang sama, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikan lagi secara lengkap eksepsi tersebut, melainkan hanya pada pokoknya saja;-----

Terhadap Eksepsi 1 :

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa a quo / Kompetensi Absolut Pengadilan?

Menimbang, terhadap eksepsi pertama mengenai kewenangan absolut di Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara, pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa : "Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini" Pasal 2 huruf g. "Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di Pusat maupun di Daerah mengenai hasil pemilihan umum", oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, objek sengketa adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan yaitu sebagai Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun daerah mengenai hasil pemilihan umum termasuk didalamnya keputusan tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam hal ini di Kabupaten Sarolangun dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tersebut, Majelis Hakim senantiasa berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (dimana Undang-Undang ini sudah pernah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara), yang menyebutkan :

1. *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
2. *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dapat diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*
3. *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi 2 tersebut diatas merupakan eksepsi yang mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa secara normatif Eksepsi mengenai kewenangan Absolut dapat diajukan setiap waktu selama proses pemeriksaan berlangsung dan meskipun tidak terdapat eksepsi yang diajukan mengenai kewenangan Absolut Pengadilan dalam hal mengadili, apabila Hakim mengetahui hal tersebut, maka Hakim tersebut karena jabatannya (*Ex Officio*) wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Hal ini bermakna pemutusan terhadap permasalahan mengenai kewenangan absolut Pengadilan dapat dijatuahkan setiap saat, termasuk dalam putusan akhir bersama dengan pokok sengketa ; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan terkait dengan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi mengenai kewenangan absolut yang diajukan, berdasarkan dalil-dalil dan pengakuan para pihak dikaitkan dengan alat bukti lainnya kemudian Majelis Hakim berdasarkan atas *dominus litis* (keaktifan hakim) dalam rangka untuk mencari kebenaran materiil; -

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, Majelis Hakim terlebih

Si JZ

dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang berkaitan dengan Kompetensi Absolut Pengadilan dengan pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, oleh karena dalam perkara *a quo* terdapat 2 (dua) objek sengketa yang digugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Objek Sengketa 1 terlebih dahulu;-----

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa 1 tidaklah termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, menurut ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, menurut Majelis Hakim yang menjadi permasalahan adalah "apakah benar objek sengketa 1 adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan menurut Pasal 2 huruf g tersebut ataukah sebaliknya" ;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 47 jo. Pasal 50 jo. Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor : 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dua kali menjadi Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*";

Menimbang, bahwa Pasal 50 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "*Pengadilan Tata Usaha*

Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di Tingkat Pertama”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 perubahan kedua tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Sengketa Tata Usaha Negara tersebut, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi unsur utama dari suatu Sengketa Tata Usaha Negara adalah objek sengketanya haruslah selalu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak dikecualikan menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan : “*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”* ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, terdapat beberapa bentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sehingga tidak dapat dijadikan objek sengketa tata usaha negara, yaitu ;

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum ;*
- c. *Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan ;*
- d. *Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ;*
- e. *Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;*
- f. *Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia ;*
- g. ***Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum ;***

Menimbang, bahwa objek sengketa 1 dalam perkara a quo adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 105/PL.01.9-Kpt/1503/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 12 Agustus 2019, Khusus Lampiran (Daerah Pemilihan Sarolangun 4) Nomor .3, An. Azakil Azmi dari Partai

Golongan Karya dan Khusus Lampiran (Daerah Pemilihan Sarolangun 2)
Nomor . 11, An. Aang Purnama, S.E. M.M. dari Partai Demokrat (**vide bukti**
P-1 = TI-01 = T.II-INTV.1.14 = T.II.INTV.2.7);

Menimbang, bahwa berikut Majelis Hakim akan menguraikan beberapa aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu), yaitu sebagai berikut ;

Pasal 19

KPU Kabupaten/ Kota berwenang :

- a., dst ;
- b., dst ;
- c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota- berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat Berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara ;
- d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya ;
- e., dst ; dan
- f., dst ;

Pasal 167 ayat (4) huruf i dan j

- (1), dst ;
- (2), dst ;
- (3), dst ;
- (4) Tahapan Penyelenggaraan Pemilu meliputi:

- a., dst ;
 - b., dst ;
 - c., dst ;
 - d., dst ;
 - e., dst ;
 - f., dst ;
 - g., dst ;
 - h., dst ;
 - i. pemungutan dan penghitungan suara ;
 - j. penetapan hasil Pemilu; dan
 - k. pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
- (dan seterusnya sampai ayat 8)

Pasal 398

- (1), dst ;
- (2), dst ;
- (3) KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu.
- (4), dst ;
- (5) KPU Kabupaten/Kota menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu.
- (6), dst ;
- (7), dst ;



Pasal 418 ayat (3)

- (1), dst ;
- (2), dst ;
- (3) Perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu untuk anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 421 ayat (3)

- (1), dst ;
- (2), dst ;
- (3) Calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 422

Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

Menimbang, bahwa dengan membaca dan mencermati objek sengketa 1, yang dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu di atas dan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, menurut Majelis Hakim objek sengketa 1 tersebut telah memenuhi kriteria sebagai keputusan tata usaha Negara, yaitu keputusan yang berbentuk tertulis, yang diterbitkan oleh badan/pejabat tata usaha

Negara, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarolangun (incasu Tergugat I), berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Pemilu, yang bersifat konkret mengenai calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun Pemilu Tahun 2019, bersifat individual dengan menyebutkan nama-namanya, dan telah final dengan tidak memerlukan persetujuan dari atasan ataupun instansi lainnya, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata, khususnya bagi orang-orang yang namanya tercantum dalam keputusan, permasalahannya apakah objek sengketa 1 tersebut tidak termasuk keputusan tata usaha Negara yang dikecualikan menurut Pasal 2 huruf g Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya mengatur tentang beberapa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan, salah satunya adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di Pusat maupun di Daerah Mengenai Hasil Pemilihan Umum (**vide Pasal 2 huruf g**) ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan, terdapat fakta hukum sebagai berikut :

1. Adanya Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Sarolangun 2 dan Daerah Pemilihan Sarolangun 4 (**vide bukti P-7,P-8 = TI.20**);
2. Adanya Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 262/PL.01.9-SD/1503/KPU-Kab/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 Perihal

- Penyampaian Berita Acara dan Surat Keputusan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Pemilu 2019 Tingkat Kabupaten Sarolangun (vide bukti TI.19);
3. Adanya Berita Acara Nomor : 171/PL.01.9-BA/1503/KPU-Kab/VIII/2019 Tanggal 12 Agustus 2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Pemilihan Umum Tahun 2019 (vide bukti TI.17 = T.II.INTV.1.12 = T.II.INTV.2.5);
 4. Adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 104/PL.01.9-Kpt/1503/KPU-Kab/VIII/2019 Tanggal 12 Agustus 2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2019 (vide bukti TI.16 = T.II.INTV.1.13 = T.II.INTV.2.6);
 5. Terbitlah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 105/PL.01.9-Kpt/1503/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 12 Agustus 2019 (**vide bukti P-1 = TI-01 = T.II.INTV.1.14 = T.II.INTV.2.7**) / Objek Sengketa 1 ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, dapat kita ketahui bahwa fakta hukum tersebut saling berkaitan satu sama lain, dengan kata lain kalau kita membaca dan mencermati objek sengketa 1, maka kita dapat mengetahui bahwa objek sengketa 1 berisikan nama-nama Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diterbitkan berdasarkan fakta hukum tersebut, mulai dari

adanya bukti P-7,P-8 = TI.20, dilanjutkan dengan bukti TI.19, bukti TI.17, bukti TI.16, hingga terbitnya objek sengketa 1 ;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 167 ayat (4) huruf i dan j Undang-Undang Pemilu, dapat diketahui bahwa penerbitan Berita Acara ataupun Keputusan KPU Kabupaten Sarolangun sebagaimana bukti TI.20, TI.19, TI.17 = T.II.INTV.1.12 = T.II.INTV.2.5 dan TI.16 = T.II.INTV.1.13 = T.II.INTV.2.6 diatas, serta ,penerbitan objek sengketa 1, menurut Majelis Hakim merupakan tahap penghitungan perolehan suara atau perolehan kursi partai politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam hal ini Tergugat I, yang juga termasuk dalam tahapan penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu ;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa 1 merupakan suatu penetapan mengenai hasil pemilihan umum, dalam hal ini adalah Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi Tahun 2019 yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarolangun setelah adanya **proses pemilihan atau pemungutan suara** yang dilakukan secara serentak pada tanggal 17 April 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dan selaras dengan ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa 1 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga tidak dapat dijadikan sebagai Objek Sengketa dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa 1 termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan menurut Pasal 2 huruf g Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sengketa terhadap objek sengketa 1 bukanlah termasuk Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga sesuai dengan Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi secara absolut tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaiakannya, sehingga oleh karenanya eksepsi mengenai hal tersebut beralasan hukum/berdasar dan haruslah diterima serta gugatan Para Penggugat terhadap objek sengketa 1 haruslah **dinyatakan tidak diterima**
(Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Objek Sengketa 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai objek sengketa 2, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa 2 telah memenuhi unsur /kriteria keputusan tata usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu berbentuk tertulis, dikeluarkan oleh Gubernur Jambi (incasu Tergugat II) sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan urusan pemerintahan (eksekutif), berisikan tindakan tata usaha Negara berupa peresmian pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sarolangun Pemilihan Umum Tahun 2019 yang berdasarkan peraturan perundangan mengenai pemilihan umum, yang bersifat konkret bukan abstrak, individual yang ditujukan kepada orang tertentu dengan menyebutkan nama-

nama yang jelas, khususnya atas nama Azakil Azmi dan Aang Purnama, S.E., M.M., dan final tanpa memerlukan persetujuan dari pihak lain, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang, khususnya atas nama Azakil Azmi dan Aang Purnama, S.E., M.M.;

Menimbang, bahwa selain itu, objek sengketa 2 bukanlah keputusan tata usaha Negara yang dikecualikan menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, /

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat terhadap objek sengketa II merupakan sengketa tata usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya, dan terhadap eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan yang diajukan oleh Tergugat 1, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tidaklah beralasan hukum/tidak berdasar dan haruslah dinyatakan ditolak ;

Terhadap Eksepsi 2 :

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah Para Penggugat mempunyai/memiliki kepentingan / Legal Standing dalam mengajukan gugatan *a quo*?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II mengenai kepentingan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap objek sengketa 2 ;

4

Menimbang, bahwa unsur kepentingan Para Penggugat menjadi hal yang sangat penting dan esensial dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa "Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang di sengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi" dan juga sesuai dengan adagium ilmu hukum yaitu "No Interest No Action, tidak ada kepentingan maka tidak ada gugatan" ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dikatakan memiliki kapasitas sebagai pihak dalam suatu perkara apabila memiliki kepentingan sebagai syarat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Indroharto, SH dalam bukunya yang berjudul "Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan – Indonesia 2003), hlm 37 – 40, menyatakan bahwa : Pengertian Kepentingan itu dalam kaitannya dengan Hukum Acara Tata Usaha Negara mengandung dua arti, yaitu :

3. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum Terhadap nilai yang harus dilindungi itu dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu :
 - c. Kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat ;
 - d. Kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ;

4. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati objek sengketa 2 sebagaimana **vide bukti P-2 = T.II-20 = T.II.INTV.1.15 = T.II.INTV.2.8**, Majelis Hakim dapat mengetahui bahwa objek sengketa 2 berisikan mengenai nama-nama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sarolangun yang terpilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dimana objek sengketa 2 itu diterbitkan atas dasar adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarolangun Nomor : **105/PL.01.9-Kpt/1503/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 12 Agustus 2019, Khusus Lampiran (Daerah Pemilihan Sarolangun 4) Nomor .3, An. Azakil Azmi dari Partai Golongan Karya dan Khusus Lampiran (Daerah Pemilihan Sarolangun 2) Nomor .11, An. Aang Purnama, S.E. M.M. dari Partai Demokrat (vide bukti P-1 = TI-01 = T.II-INTV.1.14 = T.II.INTV.2.7, incasu Objek Sengketa 1)** dan adanya Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : **266/PL.01.9-SD/1503/KPU-Kab/VIII/2019 Tanggal 22 Agustus 2019 Perihal Usulan Pelantikan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun Masa Jabatan 2019-2024 Kepada Gubernur Jambi Melalui Bapak Bupati Sarolangun (vide bukti TI-34) ;**

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati objek sengketa 1 (**vide bukti P-1 = TI-01 = T.II-INTV.1.14 = T.II.INTV.2.7**) dan surat KPU Kabupaten Sarolangun dalam **bukti TI-34**, Majelis Hakim tidak menemukan nama Para Penggugat dalam kedua surat tersebut, artinya Para Penggugat

bukanlah pihak yang ditetapkan dan diusulkan oleh KPU Kabupaten Sarolangun untuk diresmikan pengangkatannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sarolangun Pemilihan Umum Tahun 2019, sehingga atas dasar tersebut dan selaras dengan pendapat Indroharto, S.H. di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hubungan langsung dengan penerbitan objek sengketa 2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas keaktifan hakim/*dominus litis* berdasarkan dalil gugatannya Para Penggugat merupakan peserta pemilu dan masuk dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Para Penggugat juga telah mengikuti tahapan pemilihan secara langsung Pemilihan Umum Tahun 2019 dan kemudian telah memperoleh rekapitulasi hasil penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2019 (vide gugatan, vide bukti TI.5 dan TI.20);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TI.16, TI.17 ternyata nama Para Penggugat tidak masuk dalam penetapan perolehan suara terbanyak dan tidak merupakan calon terpilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Para Penggugat dengan amat sangat jelas telah mengikuti seluruh rangkaian tahapan pemilu hingga proses pemilihan/pemungutan suara dan hasil penghitungan suara terbanyak, Para Penggugat jangan berkecil hati atau kecewa, terpilih atau tidak terpilih dalam dunia politik khususnya dalam pemilu legislatif adalah hal yang biasa karena rakyat/pemilih di daerah Kabupaten Sarolangun mempunyai hak pilih/hak suara dan berhak memilih/menentukan

sendiri pilihan calon anggota legislatif yang dipilihnya untuk duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada pemilu tahun 2019 Masa Jabatan 2019-2024 dan yang menentukan hasil akhir siapa yang menjadi calon terpilih adalah berdasarkan jumlah/perolehan suara terbanyak dalam Pemilu Tahun 2019 dan nyatanya bahwa Para Penggugat tidak menjadi calon terpilih karena tidak mendapatkan jumlah perolehan suara terbanyak dalam pemilu tahun 2019, Para Penggugat dapat mencoba kembali peruntungan politik dalam pemilu legislatif pada masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa rakyat memilih wakilnya untuk duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun berdasarkan haknya memberikan suara dalam pemilu tahun 2019, terlebih Para Penggugat baru mempersoalkan/menggugat setelah mengetahui bahwa Para Penggugat kalah/tidak terpilih dalam pemilu tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas menjelaskan fakta bahwa Para Penggugat semakin tidak memiliki kepentingan/legal standing lagi dalam mengajukan gugatan dan terhadap objek sengketa II karena kepentingannya telah terpenuhi untuk mengikuti seluruh rangkaian/tahapan pemilu sebagai Peserta Pemilu sampai selesai/sampai pemilihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas / legal standing/ kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, tidak terpenuhi unsur-unsur Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004



perubahan pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga terbukti bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum, kapasitas dan kepentingan / legalitas serta kerugian sebagai pihak dalam perkara *a quo*, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa tidak adanya unsur kepentingan yang dirugikan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan dan kerugian yang timbul oleh keputusan objek sengketa, maka menurut Majelis Hakim bahwa terhadap gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima karena tidak memenuhi unsur ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga selaras dengan SEMA Nomor : 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

II. DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi mengenai kompetensi absolut pengadilan dan mengenai kepentingan mengajukan gugatan beralasan hukum dan dinyatakan diterima, maka dengan demikian mengenai eksepsi-eksepsi lain dan terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi/tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II dinyatakan diterima, maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110, Pasal 111 dan Pasal 112 Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam proses penyelesaian sengketa *in litis*, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan pasal 100 juncto pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan permasalahan hukum sengketa *in litis*, sedangkan terhadap bukti-bukti irelevan dengan sengketa *in litis* tidak dipertimbangkan, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Mengingat, ketentuan Pasal–Pasal dalam Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

I. DALAM EKSEPSI : -----

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 diterima mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan terhadap Objek Sengketa I yaitu **Keputusan Komisi Pemilihan Umum**

Kabupaten Sarolangun Nomor : 105/PL.01.9-Kpt/1503/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 12 Agustus 2019, Khusus Lampiran (Daerah Pemilihan Sarolangun 4) Nomor .3, An. Azakil Azmi dari Partai Golongan Karya dan Khusus Lampiran (Daerah Pemilihan Sarolangun 2) Nomor . 11, An. Aang Purnama, S.E. M.M. dari Partai Demokrat

- Menyatakan eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 diterima mengenai Kepentingan terhadap Objek Sengketa II yaitu Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1017/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2019-2024 Tanggal 29 Agustus 2019 Khusus Lampiran Nomor Urut : 8, An. Azakil Azmi dari Partai Golkar, Daerah Pemilihan Sarolangun 4 dan Nomor Urut : 11, An. Aang Purnama, S.E., M.M. dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan Sarolangun 2

II. DALAM POKOK SENKETA : -----

- Menyatakan gugatan Para Penggugat terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 105/PL.01.9-Kpt/1503/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 12 Agustus 2019, Khusus Lampiran (Daerah Pemilihan Sarolangun 4) Nomor .3, An.

Sri Adm

Azakil Azmi dari Partai Golongan Karya dan Khusus Lampiran
(Daerah Pemilihan Sarolangun 2) Nomor . 11, An. Aang Purnama,
S.E. M.M. dari Partai Demokrat dan Keputusan Gubernur Jambi
Nomor : 1017/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 Tentang
Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Masa Jabatan
Tahun 2019-2024 Tanggal 29 Agustus 2019 Khusus Lampiran
Nomor Urut : 8, An. Azakil Azmi dari Partai Golkar, Daerah
Pemilihan Sarolangun 4 dan Nomor Urut : 11, An. Aang Purnama,
S.E., M.M. dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan Sarolangun 2
tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya sengketa dalam sengketa ini sebesar Rp 587 .000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada hari **KAMIS**, Tanggal **26 MARET 2020** oleh kami **DEVYANI YULI KUSNADI, S.H.** sebagai **Hakim Ketua Majelis**, **A.TAUFIQ KURNIAWAN, S.H., M.H.**, dan **ICHSAN EKO WIBOWO, S.H.** masing – masing sebagai **Hakim Anggota**, putusan ini diucapkan dalam **sidang yang terbuka untuk umum** pada hari **SELASA**, Tanggal **7 April 2020** oleh kami Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RONALD HERMANTO, S.H., M.H.** sebagai **Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi**, dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya, Kuasa Hukum

Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi I dan
Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi II ; -----

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

ttd

DEVYANI YULI KUSNADI, S.H.

A.TAUFIQ KURNIAWAN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

ICHSAN EKO WIBOWO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

RONALD HERMANTO, S.H., M.H.



Surat

Rincian Biaya Perkara Nomor : 29/G/2019/PTUN.JBI

- Pendaftaran Gugatan	= Rp. 30.000,-
- ATK Perkara	= Rp. 100.000,-
- Panggilan	= Rp. 395.000,-
- PNBP Panggilan Pertama	= Rp. 30.000,-
- Redaksi Penetapan	= Rp. 20.000,-
- Biaya Materai Penetapan	= Rp. 12.000,-
- Jumlah	= Rp. 587.000,-

(Lima Ratus Delapan puluh tujuh Ribu,Rupiah)



21/2